

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BMT DI
KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-MA'ARIF DESA
GETASKEREP KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Starata S-1



Disusun Oleh :

Moh.Ikhlusal Adha

2102056067

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : MOH.IKHLASUL ADHA

NIM : 2102056067

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : " PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PENYIMPAN DANA DI

KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-MA'ARIF DESA GETASKEREP KABUPATEN
TEGAL"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Afif Noor S.Ak., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005.

Pembimbing II

Aang Asari M.H.
NIP.199303142019031016

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Moh.Ikhlasul Adha
NIM : 2102056067
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BMT DI
KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-MA'ARIF DESA GETASKEREP
KABUPATEN TEGAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan telah lulus dengan predikat *cumlaude/baik/cukup*, pada Kamis, 20 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 15 April 2025

Ketua Sidang

ARINA HUKMU ADILA, M.H.

NIP. 199401182019032022

Penguji Utama I

Hi. NUR HIDAYATI SETYANI,
S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Dr. AFIF NOOR, S.AE., S.H., M.Hum
NIP.197606152005011005

Sekretaris Sidang

AANG ASARI, M.H.

NIP. 199303142019031016

Penguji Utama II

LIRA ZOHARA, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing II

AANG ASARI, M.H.
NIP.199303142019031016

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمَانَ الِّمَمَّالَإِلَّآئِ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS.An-Nisa 4: 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, serta dedikasi dalam menuntut ilmu, sehingga penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga penulis, Bapak Mustaqim dan Ibu Eni Susilah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan telah membimbing penulis dengan penuh cinta. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan starata satu, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan kelak dapat bermanfaat.
2. Adik dari penulis, Khoirunnisa Maulida Rahma, yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga kelak kamu dapat meraih kesuksesan yang gemilang.
3. Dosen dan semua teman saya, serta segenap *Civitas Academica* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Karya ilmiah ini, yang merupakan hasil dari dedikasi, kerja keras, dan ketekunan penulis persembahkan untuk diri sendiri. Sebagai bentuk apresiasi tas setiap proses pembelajaran, tantangan, dan pencapaian yang telah dilalui, skripsi ini menjadi bukti nyata kemampuan diri dalam menuntaskan sebuah karya akademis.

DEKLARASI

Penulis dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PENYIMPAN DANA DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-MA'ARIF DESA GETASKEREP KABUPATEN TEGAL” tidak berisikan materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak di satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 17 Maret 2025

Deklarator



MOH.IKHLASUL ADHA

NIM. 2102056067

DAFTAR SINGKATAN

BMT	: Baitul Maal wat Tamwil
KSU	: Koperasi Serba Usaha
UU	: Undang-undang
DINKOP	: Dinas Koperasi dan Umkm
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 05936/1987

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf dalam Bahasa Arab beserta tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monofonh dan vocal rangkap atau

diftong. Vocal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	<i>a</i>
اِ	Kasrah	I	<i>i</i>
اُ	Dammah	U	<i>u</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِيّو	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كشامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

--	--	--

Bila ta‘marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صكاة الفطش	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>‘u‘iddat</i>

E. Kata Sandang Alif+lam

Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القشآن	Ditulis	<i>al-Qur‘an</i>
القياط	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الغماء	Ditulis	<i>as-Samaa‘</i>
الشمظ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Akhir Kalimat

بذية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
عذ الزسيعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

G. Pengecualian

Sistem Transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdaat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al_Quran, hadis, mazhab, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
3. Nama pengarana yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

BMT Al-Ma'arif adalah koperasi serba usaha yang menjalankan usahanya di Desa Getaskerep, Kec. Talang, Kab. Tegal, memiliki status badan hukum koperasi, yang tentunya berlandaskan asas koperasi dan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Namun, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT Al-Ma'arif menghadapi permasalahan hukum yang melibatkan anggotanya. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor penyebab kegagalan BMT Al-Ma'arif dalam memenuhi kewajiban kepada anggota, serta bentuk perlindungan hukum bagi anggota BMT berdasarkan undang-undang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penulis mengkaji hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan pihak anggota BMT, pengurus BMT, dan pihak DINKOP, serta di dukung data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di BMT Al-Ma'arif dan DINKOP Kab.Tegal, dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adanya penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana oleh manajer, dan terjadinya peristiwa *rush money*, sehingga mengakibatkan BMT tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap anggotanya. Kedua, pada prinsipnya perlindungan hukum secara preventif dan represif telah dilakukan dengan berbagai cara, tetapi terdapat hal-hal yang kurang optimal dalam implementasinya, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi anggota BMT. Kepastian hukum dapat dicapai melalui solusi konkret berupa penguatan tata kelola keuangan dan pengawasan, optimalisasi perlindungan hukum anggota BMT, serta penegakan hukum yang tegas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Anggota BMT, *Baitul Maal wat Tamwil*, BMT Al-Ma'arif Kab.Tegal

ABSTRACT

BMT Al-Ma'arif is a business cooperative that runs its business in Getaskerep Village, Talang Sub-District, Tegal Regency, has the status of a cooperative legal entity, which is certainly based on the principles of cooperatives and Law No.25 of 1992 concerning Cooperation. However, in carrying out its operational activities BMT Al-Ma'arif faces legal problems involving its members. This research will focus on the factors causing BMT Al-Ma'arif's failure to fulfil obligations to members, as well as the form of legal protection for BMT members based on the law.

This type of research is field research using an empirical juridical approach. The author examines the law that occurs in society using primary data obtained from interviews and documentation of the author with BMT members, BMT administrators, and DINKOP, and supported by secondary data derived from primary and secondary legal materials. The research location is at BMT Al-Ma'arif and DINKOP Tegal Regency, using descriptive qualitative data analysis.

The results of this study are the first abuse of authority, embezzlement of funds by managers, and the occurrence of rush money events, resulting in BMT unable to fulfil its obligations to its members. Second, in principle, preventive and respressive legal protection has been carried out in various ways, but there are things that are less than optimal in its implementation, resulting in legal uncertainty for BMT members. Legal certainty can be achieved through concrete solutions in the form of strengthening financial governance and supervision, optimising the legal protection of BMT members, and strict law enforcement

.Keyword : *Legal Protection of BMT Members, Baitul Maal wat Tamwil, BMT Al-Ma'arif Kab.Tegal*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan dan rahmat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Anggota BMT Di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Ma’arif Desa Getaskerep Kabupaten Tegal.” Skripsi ini merupakan hasil dari proses belajar dan penelitian yang panjang, serta dedikasi penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Sehingga melalui kata pengantar, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan yang bahagia ini, penulis akan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
2. Dosen pembimbing I yang terhormat Bapak Dr. Afif Noor S.Ag.,SH.,M.Hum. Dan kepada yang terhormat Bapak Aang Asari M.H selaku Dosen pembimbing II dan Dosen Penulis

yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu serta memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dengan sabar demi selesainya skripsi yang disusun penulis.

3. Segenap *Civitas Academica* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan banya ilmu sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang banyak dan bermanfaat.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Mustaqim dan Ibu Eni Susilah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis secara moral dan materil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan.
5. Adik penulis Khoirunnisa Maulida Rahma, yang sebentar lagi menuju jenjang perkuliahan, penulis mengucapkan terimakasih telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Daffa Azhar Adilah, mahsiswi dari salah satu kampus Negeri di Semarang yang telah setia menemani penulis dan memberikan semangat dalam membuat skripsi ini. Penulis mendoakan semoga sukses terus kedepannya, dan dapat mengejar semua impiannya.
7. Sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam banyak hal dan pengalaman, selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Tegal Universitas Islam Negeri yang menjadi tempat penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan selama perkuliahan.

9. Narasumber penulis, Bapak Ketua BMT Al-Ma'arif, Pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal, dan Anggota BMT Al-Ma'arif yang telah bersedia untuk berbagi informasi dengan penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Dengan melalui karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif.

Semarang, 17 Maret 2025

Penulis



MOH.IKHLASUL ADHA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	25
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II	29
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM DARI SISI UNDANG-UNDANG, DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM	29
A. Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	31
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum	33
B. Perlindungan Hukum Dari Sisi Undang-undang 35	
1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian	35
2. Perlindungan Hukum Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	37
3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	43
4. Urgensi Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.....	44
C. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Islam	46
1. Istilah Perlindungan Hukum dalam Islam.....	46

2.	Dalil-dali Tentang Perlindungan Hukum	47
3.	Bentuk Perlindungan Hukum dalam Islam	50
D.	Lembaga Keuangan Mikro	51
1.	Pengertian LKM	51
2.	Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Non Bank.....	52
3.	Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (non bank).....	55
BAB III	57
GAMBARAN UMUM BMT AL-MA'ARIF DAN PERMASALAHAN DI BMT AL-MA'ARIF	57
A.	Gambaran Umum BMT Al-Ma'arif & Data Anggota BMT Al-Ma'arif.....	57
1.	Pengertian BMT.....	57
2.	Profil BMT Al-Ma'arif	59
3.	Pengertian Anggota BMT Beserta Datanya	69
B.	Permasalahan di BMT Al Ma'arif.....	73
1.	Sudut Pandang Pengurus BMT.....	73
2.	Sudut Pandang Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal	75
3.	Sudut Pandang Anggota BMT Al-Ma'arif	77
C.	Penyelesaian Awal.....	79
1.	Sudut Pandang Pengurus BMT.....	79
2.	Sudut Pandang Anggota BMT Al-Ma'arif	81
3.	Sudut Pandang Dinas Koperasi dan Umkm.....	82
BAB IV	84

FAKTOR PERMASALAHAN DAN BENTUK – BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BMT AL MA’ARIF	84
A. Analisis Faktor Permasalahan Di BMT Al Ma’arif	84
1. Faktor Permasalahan Menurut Pengurus BMT Al- Ma’arif.....	85
2. Faktor Permasalahan Menurut Anggota BMT	90
3. Faktor Permasalahan Menurut Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal	93
4. Analisis Faktor Permasalahan Dari Ketiga Sudut Pandang	94
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Di BMT Al-Ma’arif.....	102
1. Analisis Perlindungan Hukum Preventif.....	102
2. Analisis Perlindungan Hukum Respresif	106
BAB V.....	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran Dan Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal	133
Gambar 1. 2 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif.....	133
Gambar 1. 3 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif.....	134
Gambar 1. 4 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif.....	134
Gambar 1. 5 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggpta BMT Al-Ma'arif.....	135
Gambar 1. 6 Dokumentasi Penulis dengan Ketua KSU BMT Al-Ma'arif	135

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Pengurus KSU BMT Al-Ma'arif.....	63
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro mulai berkembang dari tahun ke tahun. Sistem perekonomian skala mikro dengan prinsip konvensional maupun syariah sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Dengan perkembangan lembaga- lembaga keuangan mikro atau koperasi yang mulai tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sejarah sistem perekonomian dengan prinsip syariah, sudah lama dikenal di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan.

Ketika melihat sejarah terdahulu dimulai pada tahun 1905 didirikannya Syarikat Dagang Indonesia (SDI) di Surakarta. Kemudian perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional diawali dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah. Pertama dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) PT, BPRS Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPRS Amanah Robbaniyah di Bandung pada tahun 1991 juga di Nangro Aceh Darussalam berdirinya PT. BPRS Hareukat.¹

Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut tentunya memiliki pengaruh yang besar dalam sistem perekonomian di Indonesia. Tetapi dalam skala perekonomian mikro terdapat 2(dua) badan usaha yang menjalankan usahanya dekat dengan

¹ AUFAR ABDUL AZIZ, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), hal. 161–78 (hal. 162), doi:10.14421/sh.v11i2.2706.

masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi yang merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya dalam skala mikro di masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat terutama dalam skala mikro atau kecil.² Lembaga keuangan mikro secara prinsip terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan mikro dengan prinsip konvensional dan syariah.

Lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan usahanya memiliki status badan hukum Perseroan Terbatas akan menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.³ Status badan hukum lembaga keuangan mikro tidak hanya berbentuk PT, tetapi juga terdapat status badan hukum koperasi.⁴

Koperasi juga merupakan salah satu pilar utama dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mengharuskan sebuah badan usaha untuk lebih dekat dengan masyarakat secara kekeluargaan.⁵ Koperasi merupakan sebuah organisasi

² Mifthahul Jannah, Raffles Raffles, dan Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.2 (2021), hal. 261–80 (hal. 262), doi:10.22437/zaaken.v2i2.12395.

³ Muhammad Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi," *Jurisdictie*, 10.1 (2019), hal. 78 (hal. 79), doi:10.18860/j.v10i1.6482.

⁴ A., dkk Noor, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Syariah*, 2023, doi:10.31219/osf.io/f6gvx.

⁵ Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, dan Makmur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan

yang dibentuk atas dasar kesukarelaan oleh sekelompok individu dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota melalui pengelolaan usaha secara demokratis.⁶ Dimana koperasi yang bentuk usahanya berdasarkan kekeluargaan memiliki 2 (dua) aspek dalam usahanya : aspek usaha bersama, yang bermakna masyarakat kepentingan dalam konteks kepentingan ekonomi. Aspek kedua adalah asas kekeluargaan, dimana melihat manusia disempurnakan melalui hubungan dan interaksi sosial.⁷

Koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, dengan menggunakan prinsip yang berbeda yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi yang mempunyai status badan hukum tentunya harus tunduk terhadap Undang-undang yang melandasi koperasi berdiri. Undang-undang yang mengatur tentang koperasi dalam menjalankan usahanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Indonesia.⁸

Kedua badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonominya dalam skala mikro, memiliki lembaga keuangan mikro yang badan hukumnya telah diatur dalam undang-

Pengurus,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, hal. 21–24 (hal. 22), doi:10.29313/jrih.v3i1.2113.

⁶ Rony Edward Utama Aathifah Fauziyyah, Amelia Suhada, Anisa Nurjanah, “Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha,” *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3.4 (2023), hal. 1–13 (hal. 1–13).

⁷ Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, dan Makmur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus,” hal. 22.

⁸ No. 25 Undang-Undang, “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia,” *Peraturan Bpk*, 25, 1992, hal. 1–57 <<https://www.peraturan.bpk.go.id>>.

undang. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) bahwa LKM membawa semangat ekonomi kekeluargaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai bentuk-bentuk yang terdiri dari : Lembaga Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelola Wakaf, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).⁹ *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonbank yang bersifat informal, dimana lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Dengan tujuan utama mengembangkan dan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹⁰

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, pertama Baitul Tamwil (Bait = rumah), (Tamwil = Pengembangan harta). Yaitu BMT berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan harta atau kekayaan anggota. Ini dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, seperti usaha mikro dan kecil.¹¹

Usaha yang dijalankan BMT memiliki dua status badan hukum, tergantung dari pendiri BMT tersebut akan

⁹ Aziz, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," hal. 162.

¹⁰ A. Suci, *Upaya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjamin Dana Simpanan*, [Https://Medium.Com/](https://Medium.Com/), 2018, hal. 2 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

¹¹ Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, dan Makmur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus," hal. 22.

mendirikan BMT-Nya dengan status badan hukum apa. Terdapat BMT yang berstatus badan hukum koperasi dan BMT yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT). *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi akan tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, sedangkan BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas akan tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.¹²

Sehingga keputusan mengenai bentuk badan hukum suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) akan sangat mempengaruhi bagaimana lembaga tersebut dikelola dan diawasi.¹³ Keberagaman regulasi yang bisa menjadi pakem dari LKMS yang berbadan hukum koperasi tentu akan mempengaruhi dalam penerapan perlindungan hukumnya terhadap nasabah penyimpan dana.

Perlindungan hukum bagi nasabah dan anggota koperasi tentunya harus memiliki arah yang jelas. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

¹² Sifaal Amin, "Jurnal Az Zarka 'Zarqa'," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1.2 (2019), hal. 267–88 (hal. 217) <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>>.

¹³ Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi," hal. 80.

konsumen.¹⁴ Dalam perlindungan hukum bagi nasabah dan anggota, BMT berkewajiban untuk memberikan dua perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif.

Dalam melakukan perlindungan hukum secara preventif BMT harus melakukan perlindungan hukum sebelum tersebut terjadi, dengan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar serta menjaga secara rahasia identitas nasabah penyimpan dana.¹⁵ Bentuk perlindungan hukum selanjutnya dengan secara represif, dimana BMT melakukan perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa baik melalui jalur hukum seperti peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

Perlindungan hukum bagi anggota BMMT di *Baitul Maal wat Tamwil* penting untuk ditegaskan. Karena melihat BMT dalam menjalankan usahanya diterima baik oleh masyarakat. Dengan terdapat dua regulasi yang mengatur ini merupakan tantangan bagi lembaga keuangan mikro tersebut, dengan melihat status badan hukum nya dan akan tunduk pada regulasi yang mana. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi pada lembaga keuangan BMT yang mengalami masalah

¹⁴ Lihat Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1999, 1–19 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>.

¹⁵ Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadi, dan Mien Rukmini, “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah,” *Esensi Hukum*, 2.1 (2020), hal. 77–96 (hal. 82), doi:10.35586/esensihukum.v2i1.22.

¹⁶ Fahrurrozi, Murwadi, dan Rukmini, “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah,” hal. 83.

dalam sektor keuangannya, yang menyebabkan nasabah-nasabah penyimpan dana tidak bisa mengambil hak mereka kembali.

Lembaga keuangan mikro yang berstatus badan hukum PT lebih diuntungkan ketimbang lembaga keuangan mikro yang berstatus badan hukum koperasi. Penerapan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah termuat di dalam UU No. 1 Tahun 2013 Pasal 25 tentang LKM dan di perkuat dengan pengawasan dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di dalam pasal 25 tersebut membahas bagaimana kewajiban lembaga keuangan mikro untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota penyimpan dana.

Anggota BMT tentunya berhak mengetahui ketika dalam sebuah BMT mengalami masalah, dimana masalah tersebut bisa membawa kerugian kepadanya. Adanya perlindungan hukum bagi anggota BMT yang diperkuat dengan peraturan-peraturan yang mengatur, di harapkan dapat mengawasi BMT dalam menjalankan usahanya. Karena terdapat 2 status badan hukum dalam BMT yang menyebabkan banyaknya celah ketika suatu badan usaha tersebut mendapat masalah terkait usahanya.¹⁷

Seperti adanya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai BMT yang berbadan hukum Koperasi yang mengalami masalah dalam sektor keuangannya. BMT Al-Ma'arif merupakan sebuah badan usaha yang berbadan

¹⁷ Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi," hal. 85.

hukum Koperasi, yang dalam menjalankan usahanya bertempat di Desa Getaskerep Kec. Talang /Kab. Tegal. BMT Al-Ma'arif sebelum terjadinya permasalahan di sektor keuangannya, merupakan BMT yang terbilang cukup *bonnafit* dimana memiliki total kekayaan sekitar 8.704.837.007,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Permasalahan dalam sektor keuangan BMT Al-Ma'arif menyebabkan anggota di BMT tersebut tidak dapat mengambil dana yang telah mereka simpan. Penyebab dari permasalahan yang terjadi di BMT tersebut merupakan permasalahan yang disebabkan oleh jajaran pengurus dari BMT tersebut yang menyebabkan kerugian bagi anggota BMT.

Namun dampak dari masalah tersebut, menyebabkan banyaknya anggota BMT yang hingga sekarang penelitian ini ditulis belum mendapatkan hak mereka kembali. Penulis juga telah melakukan mini obeservasi dengan melakukan pendataan kepada anggota BMT yang belum mendapatkan dana yang mereka simpan di BMT tersebut, penulis juga akan menyajikan satu data anggota di dalam latar belakang.

Ibu Umi Hani yang merupakan warga Desa Setu yang menyimpan dana-nya di BMT tersebut. Namun ketika beliau akan mengambil dana di BMT tersebut tidak dapat diambil. Dari beberapa informasi yang beliau tahu bahwa terjadi masalah di dalam BMT Al-Ma'arif, dengan kisaran dana yang belum dikembalikan oleh BMT tersebut berkisar Rp

170.000.000 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang beliau tabung dari tahun 2016.

Hingga tahun 2024 Ibu Umi belum mendapatkan dana yang dia simpan di BMT tersebut, walaupun masih berusaha untuk menanyakan kepada jajaran pengurus terkait pengembalian dana beliau. Permasalahan yang terjadi di BMT AL-Ma'arif tentunya menimbulkan banyak pertanyaan, dan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi simpan pinjam syariah. Serta respon dari jajaran pengurus BMT tersebut yang menurut penuturan anggota BMT AL-Ma'arif tidak memberikan kepastian secara pasti kapan dana yang mereka simpan akan di kembalikan.

Sehingga menyebabkan permasalahan yang menyangkut BMT AL-Ma'arif tidak kunjung selesai sampai sekarang karena banyak faktor-faktor yang memang belum bisa menemui penyelesaian. Dengan melihat permasalahan yang terjadi di BMT AL- Ma'arif Desa Getaskerep, Kec. Talang, Kabupaten Tegal.

Penting kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dengan menggunakan dasar-dasar hukum perdata secara komperhensif serta memiliki tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di BMT tersebut. Dengan mengangkatnya kedalam karya ilmiah berbentuk skripsi berdasarkan studi kasus yang terjadi di BMT AL- Ma'arif dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Anggota BMT di Koperasi Serba Usaha BMT AL-Ma'arif Desa Getaskerep Kabupaten Tegal. “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan BMT Al-Ma'arif tidak memenuhi kewajibannya kepada anggota BMT ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota BMT ketika haknya tidak dipenuhi oleh BMT tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan peneltian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan BMT Al-Ma'arif tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada anggota BMT.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota di BMT ketika haknya tidak dipenuhi.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis, dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa dijadikan refensi baik bagi kalangan umum atau civitas akademika terkhusus yang mempunyai konsentrasi pada Hukum Perdata terkait perlindungan hukum anggota BMT penyimpanan dana, dan perlindungan konsumen. Sehingga diharapkan penelitian

ini bisa memberikan perspektif baru terhadap masalah perlindungan hukum di lembaga keuangan mikro, dan bisa menjadi referensi untuk penelitian kedepannya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Karya tulis ilmiah ini menjadi salah satu syarat kelulusan sarjana hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, serta diharapkan dapat menambah wawasan terkait penyelesaian perlindungan hukum anggota dengan Badan Usaha *Baitul Maal wat Tamwil*.

b. Bagi Anggota BMT Al-Ma'arif

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian terkait hak dari anggota yang mungkin belum di penuhi oleh pihak lembaga BMT tersebut, serta bisa menjadi rujukan untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

c. Bagi BMT Al-Ma'arif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan terkait perlindungan hukum anggota BMT yang sesuai dengan undang-undang, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama kedepannya.

d. Bagi Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk lebih tegas dalam pengawasan BMT yang

berbadan hukum koperasi. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian kedepannya yang mengangkat tentang perlindungan hukum nasabah di lembaga keuangan mikro baik konvensional atau syariah, dan diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dengan baik.

D. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan seperangkat aturan dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah, yang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau Perusahaan investasi. Terdapat *legal gap* dalam penelitian ini, dimana fokus dalam skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anggota BMT baik secara preventif dan represif. Objek dalam penelitian ini merupakan sebuah badan usaha BMT, yang mengalami permasalahan yang menyangkut anggotanya.

Penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah dibutukan Telaah Pustaka, dimana dilakukan penulis untuk mendapatkan gambaran serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dimana penulis menemukan beberapa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal artikel yang membahas tentang

permasalahan perlindungan hukum nasabah lembaga keuangan. Karya-karya ilmiah yang menunjukkan kesamaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Karina Zaenuri di Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2022 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Mobile Banking (M- Banking)”. Fokus pembahasan skripsi tersebut membahas tentang permasalahan secara kompleks yang dialami nasabah pengguna aplikasi mobile banking, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna mobile banking. Dalam skripsi tersebut berfokus untuk menyelesaikan permasalahan bagi pengguna m-banking di lembaga keuangan konvensional atau bank sedangkan dalam skripsi penulis berfokus untuk menyelesaikan permasalahan nasabah di lembaga keuangan mikro syariah.¹⁸
2. Skripsi Andrea Sukmadilaga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”. Fokus pembahasan pada skripsi tersebut membahas tentang permasalahan yang dialami nasabah pada lembaga keuangan bank setelah diterbitkannya UU No 9 Tahun

¹⁸ Zaenuari Karinina, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking,” 2018, hal. 1–91 <https://repository.unsri.ac.id/183/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/183/1/RAM_A_74201_02011181419010_0025106204_0003115706_01_front_ref.pdf>.

2017 tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2017. Dalam skripsi tersebut berfokus untuk menyelesaikan perlindungan hukum nasabah bank atas terbitnya UU No 9 Tahun 2017 dimana data nasabah bank dapat diakses oleh lembaga dirjen pajak, kesamaan dalam skripsi tersebut dengan skripsi penulis hanya terletak pada perlindungan hukum bagi nasabahnya tetapi memiliki perbedaan dalam penggunaan Undang-undang terkait perlindungan hukumnya.¹⁹

3. Skripsi Suci Asri Astuti di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 yang berjudul “*Upaya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjamin Dana Simpanan*”. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut membahas tujuan dari BMT Al-Fath IKMI mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Kesamaan dalam skripsi penulis terletak pada upaya BMT dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah baik dari segi peraturan perundang-undangan atau pun dari segi lainnya. Perbedaan yang membedakan dari penelitian tersebut dan penulis terdapat pada bagian objek yang diteliti dimana dalam skripsi tersebut terletak di Pamulang sedangkan dalam skripsi penulis terletak pada BMT di Kabupaten Tegal. Dan terdapat perbedaan dari permasalahan yang terjadi di dalam BMT tersebut, dimana

¹⁹ Andrea Sukmadilaga, “Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pasca undang-undang no 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” 2018, hal. 1–110.

di skripsi tersebut belum terjadi permasalahan yang terjadi sehingga upaya-upaya perlindungan hukum dari BMT Al-Fath IKMI tidak ada, sedangkan dalam penelitian penulis terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut nasabah di BMT tersebut sehingga akan digali apa saja bentuk perlindungan hukum dari BMT Al-Ma'arif kepada nasabah penyimpan dana.²⁰

4. Tesis Taufiq Kamil Magister Hukum Universitas Medan Area tahun 2017 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Di Bank Sumut Tanjung Balai”. Fokus pembahasan pada tesis beliau membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank yang tidak memiliki saldo melebihi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan menggunakan pendekatan secara normative. Terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yang memfokuskan terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di lembaga keuangan mikro yang sedang mengalami masalah dalam hal finansial. Perbedaan landasan hukum yang menjadi pembeda antara tesis beliau dengan skripsi penulis.²¹

²⁰ Suci, *Upaya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan PPerlindungan Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjamin Dana Simpanan.*

²¹ Taufiq Kamil, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)Di Bank Sumut Tanjung Balai,” 2017.

5. Rani Apriani, , Graisa Kurniawati, Devi Siti Hamzah Marpaung di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dalam jurnal *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* yang berjudul “ Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah “. Dalam tulisan jurnal mereka mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam konteks kesalahan sistem yang menyebabkan penambahan saldo nasabah. Penelitian ini secara khusus menyelidiki bagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan, baik secara preventif maupun represif. Sedangkan dalam skripsi penulis mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum nasabah di lembaga keuangan mikro berbentuk BMT yang berbadan hukum koperasi yang haknya belum terpenuhi oleh lembaga keuangan tersebut.²²

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen utama dalam penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penelitian bertujuan untuk mencapai kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah,

²² Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 18.2 (2020), hal. 135–50, doi:10.29313/shjih.v18i2.6245.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Leny Wulandari, Edisi Pert (Sinar Grafika, 2009), hal. 17.

didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu atau berbagai gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Di samping itu, dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan menjadi suatu pemecah dari permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang berkaitan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.²⁵

Penelitian bersifat dekriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas terkait situasi-situasi sosial yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan konfirmasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti.²⁶

²⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 18.

²⁵ J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Imam Taufik, Edisi Revi (PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 5.

²⁶ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16.1 (2013), hal. 71 (hal. 71), doi:10.31445/jskm.2012.160106.

Dalam penelitian ini penulis mengimplementasikan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan memaparkan permasalahan yang penulis teliti dari secara umum hingga merinci dengan fokus permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *social non doctrinal* atau pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.²⁷ Serta berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian selanjutnya. Pendekatan hukum empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan kepada data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat).²⁸

Dimana penulis dalam penelitian lapangan ini akan menghubungkan antara fakta dengan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) khususnya dengan BMT Al-Ma'arif yang berbadan hukum koperasi.

3. Lokasi Penelitian

²⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 18.

²⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 105.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum merujuk pada tempat atau ruang lingkup yang spesifik, dimana peneliti dapat mengumpulkan data serta informasi yang relevan dengan penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada lokasi yang ada di Kecamatan Talang. Dimana dari Kecamatan Talang, terbagi menjadi 5 lokasi penelitian yang terletak di Desa Setu, Desa Kaligayam, Desa Getaskerep, Desa Talang, dan Desa Pacul. Adapun peneliti memilih kelima lokasi tersebut karena sebagai berikut :

- a. Dalam kelima desa tersebut berdasarkan observasi pra penelitian didapatkan hasil bahwa domisili dari beberapa anggota BMT, yang dana mereka simpan di BMT Al-Ma'arif belum dikembalikan kepada mereka.
- b. Dari beberapa anggota penyimpan dana yang telah di data berdasarkan hasil pra penelitian didapati bahwa jumlah dana yang belum dikembalikan sekitar RP 50.000.000 juta lebih, dan berdomisili di kelima wilayah tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan bukti yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Menurut Lolfland dalam Moleong sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya sehingga untuk mendapatkannya penulis harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang aslinya.³⁰

Dalam memperoleh data merupakan data kualitatif dimana dalam data tersebut diasjikan dalam kondisi yang sesuai dengan realita yang ada, dan tidak di ganti dengan bentuk angka, simbol atau bilangan. Penulis memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif yang bersumber baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³¹

Pada sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di bawah ini penjelasan dari ketiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian:

a. Bahan Hukum Primer

²⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 157.

³⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), hal. 2463–78 (hal. 2437) <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>>.

³¹ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1 (2021), hal. 54 (hal. 299), doi:10.23887/jkh.v7i1.31457.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (authority) dimana bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, contohnya seperti kitab Undang-undang Hukum Perdata.³² Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi tentang hukum yang terkait dokumen tidak resmi.³³ Dimana publikasi tersebut meliputi atas buku atau tesk yang membicarakan permasalahan hukum yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Publikasi yang lainnya mencakup kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah semua literatur yang mencakup tentang permasalahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dengan cara memberikan definisi, contoh kasus, atau analisis terhadap hukum

³² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 47.

³³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 54.

yang sudah ada.³⁴ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi penerapan kebijakan hukum di lapangan, dengan contoh kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet serta bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah. Mempunyai hubungan dengan masalah dalam penelitian yang ditulis oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses pemilihan dan penerapan cara-cara tertentu untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang dipilih harus dengan permasalahan yang sedang diteliti agar data yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang valid, dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tujuan tertentu dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.³⁵ Dalam mengadakan wawancara seperti yang di sampaikan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong, antara lain untuk

³⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 57.

³⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 186.

mengembangkan tentang orang, kejadian, dan lain-lain kebulatan yang dialami di masa lalu.³⁶

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara mendalam yang digunakan peneliti dengan sebuah cara untuk mendapatkan informasi yang sangat detail dan dalam dari orang yang menjadi sumber data. Prosesnya melibatkan percakapan yang panjang dan berulang untuk menggali pemahaman yang menyeluruh tentang suatu permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif.

Tujuan utama wawancara ini adalah untuk bekerja sama dengan orang yang diwawancarai untuk menemukan ide-ide baru. Pewawancara berperan sebagai fasilitator, menciptakan suasana yang nyaman agar orang yang diwawancarai dapat bebas berpendapat tanpa merasa tertekan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak anggota BMT yang masih memiliki simpanan dan pihak jajaran pengurus yang bersedia untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif. Sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum yang menyangkut anggota BMT.

b. *Obeservasi*

Observasi, atau pengamatan, merupakan aktivitas fundamental manusia yang melibatkan panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Kemampuan

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 186.

observasi memungkinkan individu untuk memperoleh data dan informasi melalui persepsi *sensoris* yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian.³⁷

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan metode *observasi* sistematis, dimana *obeservasi* yang terstruktur dan berkerangka, dengan menentukan terlebih dahulu kerangka *obeservasinya*.³⁸ *Observasi* sistematis terkadang dibantu dengan alat-alat mencatat mekanis, seperti kamera, foto dan lain-lain.

Tujuan dari kegiatan observasi yang dilakukan penulis adalah untuk mencari data anggota BMT yang dana mereka belum dikembalikan oleh BMT tersebut yang kisaran dananya masih menyentuh diatas Rp 10.000.000 juta rupiah.

c. Dokumenter

Penggunaan dokumen dalam penelitian kualitatif menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong mendefinisikan bahwa *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang dirancang oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kegunaan atau keperluan pengujian terhadap suatu peristiwa atau menyajikan akunting.³⁹

Sedangkan dokumenter adalah suatu pendekatan kualitatif yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber data utama. Dokumen-dokumen historis,

³⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 174.

³⁸ Artidjo Alkotsar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, 2018, hal. 120.

³⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 216.

seperti korespondensi, jurnal pribadi, dan laporan resmi, memberikan landasan empiris bagi rekonstruksi peristiwa masa lampau.

Terdapat dua jenis dokumen yang dimiliki peneliti yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis berisi tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan.⁴⁰ Mengumpulkan dokumen pribadi tentunya mempunyai maksud, ialah untuk memperoleh kejadian nyata terkait situasi sosial dan arti faktor-faktor yang terjadi di sekitar subjek penelitian.

Sedangkan dokumen resmi merupakan dokumen yang diperoleh dari lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam dokumenter memiliki tujuan untuk menyajikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang peneliti dapat dari hasil observasi.

6. Teknik Analisis Data

Metode terakhir dalam tahapan penelitian yaitu metode analisis data. Dimana analisis data merupakan salah satu aspek utama dalam penelitian kualitatif dengan melibatkan proses mengelompokkan, mengorganisir, dan mengartikan data yang terkumpul.⁴¹ Analisis data merupakan proses

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 217.

⁴¹ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1.1 (2023), hal. 31–37 (hal. 34), doi:10.59996/cendib.v1i1.155.

untuk mencari dan merangkai secara terstuktur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴²

Analisis data deskriptif kualitatif adalah suatu upaya sistematis untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi fenomena sosial atau psikologis secara mendalam dengan fokus pada pemahaman makna dan perspektif subjek penelitian.⁴³

Penulis dalam penelitian ini menerapkan teknik deskriptif untuk menjelaskan secara detail mengenai data yang telah peneliti dapatkan dari anggota dan pengurus BMT Al-Ma'arif. Dimana data yang didapatkan merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumenter yang telah diolah oleh penulis dengan selektif yang sesuai dengan refrensi yang penulis gunakan. Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan keilmuan yang penulis gunakan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab, guna lebih mudah dalam mempelajari substansi dari materi penelitian ini dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penulis akan mengutarakan rumusan masalah yang menjadi landasan dasar dalam penelitian dengan merujuk pada latar belakang objek pembahasan yang

121. ⁴² Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023, hal.

⁴³ Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, hal. 124.

hendak diteliti. Dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, di dalam bab ini berisikan tinjauan umum terkait pokok bahasan secara universal tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Ulasan ini akan terbagi kedalam beberapa sub pembahasan yang menjelaskan mengenai teori Perlindungan Hukum secara umum, Perlindungan Hukum menurut Undang-undang, dan Perlindungan Hukum secara perspektif islam. Dalam bab ini akan menjadi landasan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada di bab empat.

Bab III, pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum mengenai BMT, anggota di BMT secara umum, dan permasalahan di BMT Al-Ma'arif. Penulis akan memaparkan data untuk isi dari penelitian ini, dimana data yang diperoleh dari hasil obeservasi dan wawancara yang mencakup mengenai profil dari BMT Al-Ma'arif, daftar anggota yang dana nya belum dikembalikan oleh BMT.

Bab IV berisikan hasil dari penelitian penulis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam bab I terhadap masalah perlindungan hukum anggota yang dananya belum dikembalikan oleh BMT, serta penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh anggota di BMT tersebut.

Bab V pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi, yang meliputi jawaban atas rumusan masalah yang diuraikan di bab sebelumnya serta solusi yang direkomendasikan penulis terhadap anggota BMT yang belum

menemukan kejelasan dalam permasalahan tersebut, dan rekomendasi untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM DARI SISI UNDANG-UNDANG, DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum di kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan yang biasa berlawanan satu sama lain. Untuk itu, hukum harus bisa menyatukannya sehingga perselisihan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin. Secara terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya dengan tujuan mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sehingga perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, dengan konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kedamaian, kemanfaatan, dan kepastian.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, ialah memberikan pembelaan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) yang oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan waktu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²

Sedangkan perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan menghormati harkat dan martabat manusia dengan mencakup pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu dalam suatu negara yang berlaku.³ Selain itu terdapat pendapat lain mengenai perlindungan hukum, menurut Fitzgerald menjelaskan dalam teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum memiliki tujuan untuk menghubungkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, dengan pola membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai perlindungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan melalui perlindungan hukum masyarakat dapat hidup aman, damai, dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.3 (Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 53.

² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal. 5.

³ P M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Bina Ilmu, 1987), hal. 19
<<https://books.google.co.id/books?id=zzaGWAACAAJ>>.

sejahtera. Serta negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh warga negara.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki prinsip, yaitu bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bersandar dan bersumber dari konsep terkait pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena dalam konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban terhadap masyarakat kepada pemerintah. Dalam prinsip perlindungan hukum, di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam prinsip perlindungan hukum dengan konsep “*rule of the law*”. Dimana dengan menitik beratkan pada harkat dan martabat manusia.

Harkat sendiri berarti nilai dari manusia yang melekat sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sedangkan martabat merupakan kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan masyarakat.⁴ Oleh karena itu dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia harus berdasarkan Pancasila, serta diawali dengan penjelasan mengenai konsep dan deklarasi tentang hak-hak

⁴ Hidayat Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8.2 (2016), hal. 80–87 (hal. 81) <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>>.

asasi manusia.⁵ Prinsip-prinsip yang harus ada di dalam perlindungan hukum mencakup beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip yang pertama dalam perlindungan hukum, harus mengedepankan Hak Asasi Manusia. Dimana perlindungan hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga ini menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental serta menjadikan dasar bagi setiap tindakan hukum.

b. Keadilan dan Kesetaraan

Setiap manusia atau individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil tanpa adanya diskriminasi, dimana prinsip ini memfokuskan pentingnya keadilan pada penegakan hukum serta perlakuan yang sama di mata hukum.

c. Kepastian Hukum

Hukum haruslah jelas dan mudah dipahami, serta diterapkan secara konsisten. Sehingga kepastian hukum yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menurut Soedikno

⁵ Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, hal. 31.

Mertokusomo menganggap bahwa sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.⁶

d. Perlindungan Preventif dan Resprentif

Perlindungan hukum secara preventif dan resprentif, dimana dalam perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis. Perlindungan hukum preventif yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa melalui regulai yang ada. Sedangkan resprentif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Pjilipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam perlindungan hukum untuk masyarakat terdiri dari dua macam, yaitu preventif dan resprentif.⁷ Secara gagasan perlindungan hukum yang didapatkan masyarakat Indonesia merupakan sebuah penerapan dari prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang sumbernya berdasarkan pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan pancasila.

Sebagaimana menurut pendapat Pjilipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan hukum, pengertian dari

⁶ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), hal. 1–26 (hal. 2) <<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>>.

⁷ Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, hal. 2.

kedua macam perlindungan hukum tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Dengan tujuan utama dari perlindungan hukum preventif ini untuk mencegah timbulnya suatu permasalahan atau sengketa hukum.⁸

b. Perlindungan Hukum Resprentif

Perlindungan hukum resprentif mempunyai fokus dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan yang telah terjadi. Sehingga perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berkar pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam prinsip resprentif memiliki tujuan untuk membatasi tindakan dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.⁹

Berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur BMT, perlindungan hukum preventif telah terwujud melalui pemberian aturan dasar bagi operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Meskipun dalam dasar

⁸ Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law*, 9 (2021), hal. 222–23 (hal. 222).

⁹ Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," hal. 223.

hukum BMT sebagian besar mengacu terhadap regulasi koperasi, serta keberadaan aturan-aturan tersebut telah memberikan kerangka preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum resprentif yang mencakup sanksi seperti denda dan pidana bagi yang melanggar, merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih luas bagi BMT. Perlindungan hukum merupakan perwujudan nyata dari fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks ini perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada setiap subjek hukum atas hak-haknya yang sesuai dengan kaidah-kaidag hukum yang berlaku. Baik melalui tindakan resprentif maupun preventif, sehingga perlindungan hukum bertujuan untuk menegakan supermasi hukum dan menciptakan tatanan masyarakat yang adik dan berkeadilan.

B. Perlindungan Hukum Dari Sisi Undang-undang

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprstan

Perlindungan hukum seperti yang di sampaikan oleh Satdjipto Rahardjo merupakan perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak asasi dari suatu subyek hukum. Dalam literatur Undang-undang No.25 Tahun

1992 tentang Perkoprasian tidak secara eskplisit mengatur perlindungan hukum.

BMT yang berstatus badan hukum Koperasi tentu akan menggunakan regulasi tersebut dalam menjalankan usahanya. Dimana koperasi dalam Undang-undang ini diakui sebagai badan usaha yang memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk mekanisme dalam pendirian, pengelolaan, dan penyelesaian sengeketa.

Anggota BMT yang statusnya termasuk anggota koperasi dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang No.25 Tahun 1992. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan terkait :

Pasal 4

Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁰

¹⁰ Lihat Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.

Pasal 4 menjabarkan mengenai prinsip dari koperasi yang didalamnya berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ketika mengacu ke pasal 4 maka perlindungan setiap kepentingan anggota di koperasi baik yang berbentuk BMT atau lembaga keuangan lainnya harus berdasarkan ketentuan dalam pasal 4.

2. Perlindungan Hukum Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris dan Amerika *consumer* atau *consumenten* serta dalam bahasa Belanda *konsument*. Secara harfiah konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa dengan tujuan penggunaan barang dan jasa tersebut dapat menentukan ke konsumen kelompok mana pengguna tersebut.¹¹

Sedangkan pengertian konsumen secara umum menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.¹² Konsumen dalam menggunakan produk atau jasa tentunya membutuhkan adanya payung hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

¹¹ Rosmawati, *POKOK-POKOK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Edisi 1 (PRENAMEDIA GROUP, 2018), hal. 2.

¹² Rosmawati, *POKOK-POKOK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 3.

Hukum perlindungan konsumen merupakan payung hukum bagi konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Dimana hukum perlindungan konsumen menurut Nasution adalah bagian dari hukum konsumen yang mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah yang sifatnya mengatur, dan memiliki sifat melindungi kepentingan konsumen.¹³

Hukum perlindungan konsumen dalam konteks literatur undang-undang terdapat dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁴

Hukum konsumen memiliki skala lebih luas, karena di dalamnya terdapat berbagai aspek hukum yang menjadi kepentingan pihak konsumen. Hal yang terpenting dalam hukum konsumen adalah bagian perlingkungannya, dimana perlindungan untuk mempertahankan hak-hak konsumen.¹⁵

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas merupakan sebuah landasan berpikir atau prinsip dasar yang menjadi suatu peraturan perundang-undangan. Asas hukum menurut Paul Scholten adalah prinsip dasar yang mendasari sistem hukum, dimana

¹³ Kelik Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN* (Penerbit Ombak, 2014), hal. 5.

¹⁴ Lihat Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 6.

asas dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶

P. Belefroid juga berpendapat dalam bukunya *Beschouwingen over Rechtsbeginselen* bahwa asas hukum umum merupakan kadijah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum yang tidak diperasalkan dari peraturan-peraturan yang umum.¹⁷

Asas hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen mengacu pada Pasal 2, dimana dalam perlindungan konsumen harus berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan. Asas manfaat dalam konteks UUPK memiliki definisi bahwa undang-undang perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kedua pihak, baik dari pihak konsumen atau pihak pelaku usaha.¹⁸ Sehingga manfaat dari undang-undang perlindungan konsumen tidak berat sebelah manfaatnya.

Keadilan dalam penjelasan Pasal 2 UUPK merupakan asas keadilan yang dalam pengekan hukum. Dimana asas keadilan dalam UUPK diharapkan dapat memberikan perlakuan yang adil bagi konsumen atau

¹⁶ Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), hal. 145–55 (hal. 146) <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>>.

¹⁷ Atmadja, "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum," hal. 146.

¹⁸ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 46.

pelaku usaha, serta mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen atau pelaku usaha.¹⁹

Asas keseimbangan dalam UUPK bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.²⁰ Dengan melalui asas ini, diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan dan penegakan UUPK sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari risiko yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa.²¹ Sehingga asas ini menjamin bahwa konsumen dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan terhindar dari kerugian akibat produk yang tidak aman.

Asas kepastian hukum ditegakan untuk mendorong konsumen dan pelaku usaha memiliki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku bagi konsumen dan pelaku usaha.²² Dengan memiliki tujuan mewujudkan keadilan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Asas kepastian hukum memiliki fungsi sebagai landasan bagi setiap subjek hukum untuk memenuhi segala kewajiban hukum yang

¹⁹ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 48.

²⁰ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 48.

²¹ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*.

²² Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 49.

tercantum dalam regulasi perundang-undangan serta memperoleh hak-haknya secara sah.

Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan, dimana tujuan dari perlindungan konsumen termuat dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 :²³

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 UUPK secara spesifik menguraikan terkait tujuan pembangunan nasional di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan tujuan akhir yang

²³ Lihat Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

hendak dicapai dalam upaya membangun sistem hukum yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak memiliki pengertian sebagai kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, serta kepentingan merupakan tuntutan yang diharapkan dipenuhi.²⁴ Konsumen hakikatnya memiliki hak dan kewajiban, dimana hak konsumen menurut perspektif hukum internasional adalah hak yang harus dipatuhi oleh produsen.²⁵

Hak konsumen di dalam UUPK termuat dalam Pasal 4, dimana dari substansi Pasal 4 UUPK dapat diketahui bahwa hak-hak konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

1. Hak tentang keselamatan dan kesehatan jiwa konsumen.
2. Hak yang kaitannya dengan keterbukaan informasi yang jelas.
3. Hak yang berkaitan dengan diperlakukan secara tidak diskriminatif.
4. Hak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.²⁶

Kewajiban konsumen dalam UUPK termuat dalam Pasal 5 yang mewajibkan konsumen untuk :

²⁴ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 52.

²⁵ Rosmawati, *POKOK-POKOK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 49.

²⁶ Wardiono, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, hal. 53.

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.²⁷
3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan jaminan kepada masyarakat yang menggunakan layanan LKM. Dalam perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, hingga pengawasan oleh Otoritas jasa keuangan (OJK).

Hal ini dijelaskan dalam pasal 24 dan 25 UU No.1 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 24

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan

²⁷ Lihat Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.²⁸

Pasal 25

Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.²⁹

Pasal diatas menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pengguna jasa LKM, tentunya bagi LKM yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT) mendapatkan perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga pengguna jasa LKM dapat menyimpan dana mereka di lembaga tersebut dengan aman karena sudah dijamin oleh kedua lembaga yang mengawasi pengelolaan dana dari lembaga keuangan mikro.

4. Urgensi Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

²⁸ Lihat Pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

²⁹ Lihat Pasal 25 Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Urgensi perlindungan hukum terletak pada kebutuhan untuk menjaga dan melindungi suatu objek tertentu yang menjadi fokus kajian hukum. Dalam penelitian ini urgensi perlindungan hukum berkaitan dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum di lembaga keuangan mikro BMT.

Lembaga keuangan mikro BMT yang berbadan hukum koperasi akan mengacu terhadap undang-undang perkoprasian. Dimana dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota yang terdapat dalam Pasal 20:

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi anggaran dasar dan rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan;
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
 - c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;

- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.³⁰

BMT sebagai lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kalangan menengah kebawah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi hak-hak anggotanya. Diperlukannya tatanan sistem hukum yang merujuk langsung terhadap Undang-undang Koperasi dan Perlindungan konsumen.

C. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Islam

1. Istilah Perlindungan Hukum dalam Islam

Hukum islam merupakan sistem norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.³¹ Dalam literatur hukum islam juga mengatur mengenai perlindungan hukum, yang mencakup semua permasalahan yang ada di manusia.

Perlindungan hukum terhadap anggota BMT merupakan bagian dari konsep hukum muamalah, dimana muamalah sendiri merujuk pada aturan hukum yang mengatur interaksi sosial manusia baik individu maupun

³⁰ Lihat Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.

³¹ Erpita dewi Hasibuan, *Ilmu Hukum Islam, Galang Tanjung*, 2015, hal.

kelompok.³² Islam sangat memperhatikan perlindungan yang sifatnya materil, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh islam adalah bentuk perlindungan untuk sesuatu yang orang haram mempermainkan dan mendzaliminya.

Istilah perlindungan hukum dalam perspektif hukum islam memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan hukum dalam hukum positif. Dimana hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang artinya “ *tidak boleh ada tindakan bahaya dan membahayakan dalam islam*”.³³

2. Dalil-dali Tentang Perlindungan Hukum

Dalil pada konteks hukum islam merujuk pada segala sesuatu yang dijadikan dasar atau landasan dalam menetapkan syara. Dimana dalil dalam hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim berisikan sumber hukum yang paling utama dan sempurna.³⁴ Sedangkan hadist Nabi merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim setelah Al-Qur'an.

³² Maharani Silvia, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLA,” *1 Maret*, 6.1 (2016), hal. 27 (hal. 98).

³³ Muhammad Isnan, “Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum,” *Muslim Heritage*, 1.1 (2016), hal. 113 (hal. 128), doi:10.21154/muslimheritage.v1i1.385.

³⁴ Hasibuan, *Ilmu Hukum Islam*, hal. 1.

Dalil-dalil dalam hukum islam pada konteks penelitian ini akan membahas terkait dalil Al-Qur'an atau Hadis tentang perlindungan hukum bagi anggota di lembaga keuangan BMT. Sebagai kitab suci umat muslim Al-Qur'an menawarkan bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi di umat muslim.

Dalam agama islam melarang seseorang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, seperti dalam konteks penelitian ini adanya permasalahan yang terjadi di sebuah lembaga keuangan. Hal ini telah disampaikan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلْيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ مَا عَمِلُوا عَلَيْهِمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. (QS.2 [Al-Baqarah]: 188)*³⁵

Sesuai dengan firman Allah diatas menjelaskan dengan jelas bahwa dalam agama islam melarang seseorang untuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang salah. Menurut Ahmad al-Musri Husai Jauhar yang diikuti dari

³⁵ [Surat AL-Baqarah Ayat 188 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

jurnal Muslim Heritage perlindungan harta dalam *muqasid al-shari'ah* terdapat dalam dua hal:

- a. Memiliki hak untuk dijaga dari musuhnya, baik berupa tindakan pencurian, tindak perampasan, atau tindakan yang lain dengan tujuan memakan harta orang lain yang dilakukan oleh muslim maupun non muslim.
- b. Harta tersebut harus digunakan secara sah dan wajar untuk segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT, tanpa adanya unsur pemborosan atau kecurangan, sehingga harta tersebut tidak digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.³⁶

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنَّكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (QS.8[Al-Anfal]: 27)³⁷

Al-Qur'an sangat menganjurkan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan konsultasi, dengan prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan BMT. Dimana segala keputusan tertutama yang berakitan dengan pembiayaan dan pengelolaan dana dapat diambil dengan prinsip

³⁶ Isnan, "Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum," hal. 129.

³⁷ [Surat Al-Anfal Ayat 27 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com/Surat-Al-Anfal-Ayat-27)

musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan surah Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْفَلْتَأْبِتُ لَهُمُ جُنُودًا مُّسْتَعِينَةً
عَلَيْهِمْ وَأَسْتَعِينُ فَزَلُّوا عَنْهُمُ وَنَسُوا وَرَهْمٌ فِي الْأَعْمَامِ“ ر ف إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemduia, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencincati orang-orang yang bertawakal.(QS.3[Ali-Imran]: 159)³⁸

3. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Islam

Literatur hukum islam menyatakan bahwa, perlindungan hukum terhadap anggota BMT merupakan manifestasi dari perinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam syariat islam.³⁹ Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW secara tegas mengatur

³⁸ [Surat Ali ‘Imran Ayat 159 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

³⁹ Mohammad Idil Ghufiron dan Rohma Dewi, “Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur’an,” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7.2 (2024), hal. 65–84 (hal. 80), doi:10.33650/profit.v7i2.7195.

mengenai hak-hak individu, yang didalamnya termasuk hak anggota BMT dalam transaksi keuangan.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum mencakup seperti keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadikan dasar dalam memberikan hukum bagi anggota BMT. Selain ketiga prinsip tersebut, terdapat konsep *tafakul* (tanggung jawab bersama) dalam islam yang menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat bagi anggota BMT.

Secara konkret, dalam hukum islam bentuk perlindungan hukum mencakup beberapa hal.

- a. Memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab, pengelola BMT dengan baik terhadap dana yang dipercayakan oleh anggota BMT.
- b. Mempunyai mekanisme pengawasan yang efektif, dalam hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau tindakan yang merugikan anggota BMT.
- c. Adanya sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anggota BMT penyimpan dana.

D. Lembaga Keuangan Mikro

1. Pengertian LKM

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM, didefinisikan sebagai institusi keuangan yang secara khusus didirikan untuk menyediakan jasa pengembangan

usaha dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰ Layanan tersebut dapat berupa penyaluran pinjaman atau pembiayaan bagi usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, serta pemberian konsultasi pengembangan usaha. Tujuan utama LKM bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia juga mengembangkan jenis usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS memiliki fungsi yang serupa dengan LKM konvensional, namun perbedaannya terletak pada penerapan prinsip syariah dalam produk, akad, dan operasionalnya. LKMS menyediakan layanan pembiayaan yang mendukung sektor usaha mikro, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang praktik *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (bunga).

2. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Non Bank

Lembaga keuangan Mikro Syari'ah (non bank) di Indonesia hadir dengan beragam bentuk, dimana masing-masing dari lembaga tersebut memiliki karakteristik yang dan ciri khas tersendiri dalam menyediakan layanan keuangan mikro berbasis syari'ah. Terdapat lembaga keuangan mikro yang sudah berbadan hukum dan belum

⁴⁰ Meuthiya Athifa Ariin dan Pengadilan Agama Kudus, "Pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah," 2.1, hal. 157–73 (hal. 159).

berbadan hukum, adapun bentuk lembaga keuangan mikro syariah (non bank) yang sudah berbadan hukum, antara lain sebagai berikut :

a. Koperasi Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, koperasi syariah, yang juga dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS), adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki struktur organisasi yang serupa dengan koperasi konvensional.⁴¹ Struktur tersebut terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pengurus adalah pihak yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan Rapat Anggota, sedangkan Pengawas bertugas mengawasi kinerja Pengurus dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya dengan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, Koperasi

⁴¹ Yasmin Afnan Solekha et al., "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori) dapat memenuhi kebutuhannya . Meminjam dana dari pihak manapun tanpa memikirkan telah dipinjamkan sebab berlandaskan atas time value of money . Dari," *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.1 (2021), hal. 44–58 (hal. 53).

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah. Dewan ini bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan usaha koperasi tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

b. *Baitul Maal wat Tamwil*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) secara etimologis berarti "rumah dana" dan "rumah usaha". Dalam konsepnya, BMT adalah lembaga yang menggabungkan dua fungsi utama, yaitu penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta pengembangan usaha produktif dan investasi di sektor mikro melalui pemberian pembiayaan.⁴²

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dan memberdayakan potensi masyarakat demi kesejahteraan anggota. Sebagai lembaga keuangan, BMT melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Mekanisme perputaran dana pada BMT dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki kesamaan, yaitu modal awal berasal dari simpanan pokok pendiri. Selain itu, modal juga diperoleh melalui kerja sama dengan lembaga

⁴² Muslim Tanjung dan Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3.1 (2021), hal. 27 (hal. 27), doi:10.36722/jmih.v3i1.749.

kemasyarakatan seperti yayasan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

3. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (non bank)

Lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usahanya tentu harus memiliki dasar hukum, dimana kedua lembaga keuangan mikro syariah non bank seperti Koperasi syariah, dan BMT memiliki dasar hukum yang sama. Dalam peraturan perundang-undangan Koperasi dan BMT yang berbadan hukum Koperasi berlandaskan dengan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.⁴³

Terdapat landasan hukum lain yang melandasi BMT ketika menjalankan usahanya di sektor keuangan mikro, yaitu ketika suatu BMT memiliki bentuk Perseoran Terbatas (PT) maka akan menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Terdapat dua payung hukum yang melandasi BMT, namun dalam menjalankan usahanya BMT harus mendasari pada satu dasar hukum. Karena tata pengelolaan dari kedua dasar hukum tersebut memiliki perbedaan, sehingga dalam pembentukan badan usaha BMT, harus memilih salah satu dari kedua dasar hukum tersebut.

⁴³ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), hal. 17–36 (hal. 53), doi:10.21580/economica.2014.5.2.768.

Salah satu alasan mengapa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki badan hukum yang serupa dengan koperasi adalah karena kesamaan tujuan lembaga. Selain mencari keuntungan, BMT juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota BMT. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL-MA'ARIF DAN PERMASALAHAN DI BMT AL-MA'ARIF

A. Gambaran Umum BMT Al-Ma'arif & Data Anggota BMT Al-Ma'arif

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua komponen utama, yakni Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Dimana secara bahasa, Baitul Mal berarti rumah harta yang berfungsi mengelola dana-dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah untuk tujuan sosial kemasyarakatan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, Baitul Tamwil memiliki arti rumah usaha yang berfokus pada pengelolaan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya untuk tujuan komersial.

Pengertian BMT jika digabungkan adalah lembaga berskala mikro yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan usaha menumbuhkan ekonomi dalam skala mikro dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin.¹ Pengertian lain BMT adalah lembaga keuangan swasta yang seluruh modalnya berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat, serta BMT dalam menjalankan usahanya secara independen

¹ Tanjung dan Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam," hal. 28.

tanpa adanya intervensi pemerintah. Dari pengertian tersebut BMT memiliki dua fungsi antara lain:

1. Memanfaatkan dana masyarakat yang terkumpul dari tabungan dan investasi untuk memberdayakan usaha mikro kecil, dan menengah untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Melakukan pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang amanah secara optimal serta sesuai dengan ketentuan syariah, dengan tujuan kesejahteraan umat yang berhak.

BMT dalam menjalankan usahanya memiliki payung hukum yang menjadi status badan hukum dalam operasionalnya. BMT yang beroperasi lebih dekat dengan koperasi, sehingga BMT akan tunduk dengan regulasi tentang perkoprasian. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian merupakan peraturan yang mengatur mengenai Koperasi, maka BMT dalam menjalankan usahanya harus tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 yang juga dipertegas dengan KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan syariah. Maka payung hukum yang melandasi usaha BMT adalah UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.²

Baitul Maal wat Tamwil yang berada di Kecamatan Talang berjumlah 7 (tujuh), namun penulis memiliki alasan

² Tanjung dan Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam," hal. 29.

memilih BMT Al-Ma'arif untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Terdapat *urgensi* perlindungan bagi anggota dalam BMT tersebut. Dimana dalam BMT Al-Ma'arif terdapat permasalahan yang sampai sekarang belum menemukan titik terang. Sehingga penulis memilih BMT Al-Ma'arif untuk dijadikan objek penelitian serta membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

2. Profil BMT Al-Ma'arif

a) Sejarah BMT Al- Ma'arif

Perekonomian masyarakat di desa belum sepenuhnya mendapatkan hidup secara layak dan mapan, sehingga masih banyak yang terjerat dengan rentenir. Tidak adanya lembaga yang hadir di kalangan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil tentu membuat suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Ketergantungan masyarakat ekonomi kecil terhadap rentenir untuk mendapatkan sumber dana secara cepat tentunya akan berkaibat fatal di kemudian hari, dengan kisaran bunga yang tidak sedikit tentu akan memberatkan bagi masyarakat ekonomi kecil.

Terdapat adanya potensi perputaran ekonomi di kalangan masyarakat kecil harus dikelola oleh sistem kebersamaan untuk dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan fakta bahwa lembaga keuangan seperti Bank yang sangat jarang ditemui di Desa-desa,

untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga keuangan yang berbasis mikro untuk menjadi jawaban dari kalangan ekonomi mikro atau kecil. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan jawaban untuk kalangan masyarakat kecil, maka dirintislah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ma'arif oleh 20 anggota.

Secara kelembagaan, BMT Al-Ma'arif pada tahun 1998 langsung beroperasi dalam bentuk Koperasi Serba Usaha, dan mengalami satu kali perubahan akta pendiriannya. Berstatus badan hukum Koperasi BMT Al-Ma'arif mengikuti aturan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam awal perintisan dengan jumlah anggota 20 orang, dimana disebut sebagai pendiri dengan nama-nama pendiri sebagai berikut :³ H. Waryono, H. Munawardi, Alm. Ratikno, Afifudin, Ust. Wahid, Nasir, Sanuri, H. Narto, H. Sugiri, Suratno, H. Sanuri, Ust. Khosim, Kh. Enii, H. Kasan, Kusmirin, H. Wasrap, Tarkuman, Kalil, Kh. Sam'uni, dan H. Sobirin.

Awal pendirian dengan beranggotakan 20 orang BMT Al-Ma'arif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam segi anggota dan jumlah aset yang dimilikinya. Melihat dari buku RAT BMT Al-Ma'arif pada tahun 2014, BMT Al-Ma'arif memiliki total keseluruhan kekayaan berjumlah Rp

³ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Munawardi selaku Pendiri BMT sebagai informasi pada Senin, 20 Januari 2025

8.704.837.007,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).⁴

BMT Al-Ma'arif memiliki satu kantor cabang, dimana kantor tersebut berada di wilayah Desa Bengle, Kecamatan Tarub, Kab. Tegal. Untuk kantor pusat dari BMT Al-Ma'arif berada di Desa Getaskerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Dimana titik kordinat dari BMT Al-Ma'arif: 4526+264, Jl. Projosumarto 1, Getaskerep, Kec. Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52193.

b) Legalitas Hukum BMT Al-Ma'arif

Status hukum BMT Al-Ma'arif yang merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi dalam menjalankan operasionalnya, akan tunduk terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Terkait kejelasan badan hukum dari BMT Al-Ma'arif, penulis akan memaparkan data yang menyangkut terkait status legalitas BMT Al-Ma'arif, berikut legalitas dari BMT tersebut.

- a. Nama : KSU BMT Al-Ma'arif
- b. Jenis Koperasi : Koperasi Serba Usaha

⁴ BMT Al-Ma'arif *Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2014* Kabupaten Tegal

- c. Akte Pendirian :13939/BH/KWK.11/VI/1998,
Tanggal 30 Juni 1998
- d. Akte Perubahan : Nomor 5006/BH/582/2004
Tanggal 15 Oktober 2004
- e. NIB 0220005280681
- f. NPWP : 02.403.030.6-501.000
- g. Alamat : Jl. Projosumatro I Getaskerep
Kec. Talang Kab. Tegal (52193)
- h. Alamat Cabang : Jl. Projosumatro II Bengle
Kec.Tarub Kab. Tegal (52193)
- c) Struktur Pengurus & Pengawas BMT Al-Ma'arif
Struktur dalam kepengurusan BMT Al-Ma'arif
menyangkut pengawas dan jajaran pengurus dalam
lembaga tersebut, berikut struktur dari lembaga
tersebut.⁵

Dewan Pengurus		Jabatan
H. Waryono	:	Ketua
Kalil	:	Sekretaris
Kusmirin	:	Bendahara
Dewan Pengawas		
Afifudin, S.Pdi	:	Ketua
Tarkuman	:	Anggota I
Sanuri	:	Anggota II
Pengelola		
Waryono	:	Manager
Ranito	:	Adm. Keuangan
Siti Fujiyah	:	Pembiyaan

⁵ BMT Al-Ma'arif *Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2014*
Kabupaten Tegal

Sahirin	:	Marketing
Agus Susanto	:	Marketing
M. Syarief Hidayat	:	Marketing
Saeful Arifin	:	Marketing
M.Husni Mubarak	:	Marketing
Desi Lestari	:	Marketing
Rizki Amaliyah	:	Kasir
Maria Ulfa	:	Kasir
Afrikhatun KH.	:	Kasir
Nurul Hardlo	:	Kasir

Tabel 3. 1 Daftar Pengurus KSU BMT Al-Ma'arif

d) Produk BMT Al-Ma'arif

Produk yang ditawarkan oleh KSU BMT Al-Ma'arif kepada masyarakat meliputi 3 jenis produk, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan dana, dan layanan jasa. Produk penghimpunan dana dan pembiayaan didalamnya terdapat berbagai jenis, adapun jenisnya sebagai berikut :

a. Produk Penghimpunan Dana⁶

1) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Al-Ma'arif kepada masyarakat. Dengan menerapkan sistem jangka waktu, dimana uang yang telah disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu yang telah disepakati di awal.

⁶ Sistem Operasi Manajemen SOP Penghimpunan BMT Al-Ma'arif

Jangka waktu simpanan yang ditawarkan oleh BMT Al-Ma'arif bervariasi, seperti yang ada di buku sistem operasi manajemen penghimpunan terdapat 3, 6, 12, atau 24 bulan. Setoran awal yang dapat dilakukan untuk membuka simpanan berjangka terdapat di minimal Rp 100.000 setoran awal, dan suku bunga yang ditawarkan oleh BMT Al-Ma'arif sebesar

2) Simpanan Qurban

Simpanan qurban merupakan produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Ma'arif kepada anggota, dimana anggota yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah qurban.

Simpanan qurban di BMT Al-MA'arif dalam pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah. Dana yang dimiliki oleh anggota penyimpan akan diputar oleh BMT dengan memberi modal kepada anggota lain, untuk memperoleh keuntungan.

3) Simpanan Pendidikan

Produk berikutnya yang dimiliki oleh BMT Al-Ma'arif adalah simpanan pendidikan, dimana simpanan pendidikan merupakan sebuah investasi yang diperuntukan untuk putra dan putri dari anggota untuk jenjang pendidikan di masa yang akan datang.

Sistem yang digunakan dalam simpanan pendidikan sama halnya dengan simpanan qurban, yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*.

4) SIHARFI (simpanan hari raya idul fitri)

Simpanan idul fitri adalah produk simpanan yang ditunjukan untuk memperisapkan dana mudik atau perayaan bagi anggota. Simpanan idul fitri ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana dana yang terkumpul dari anggota akan dikelola dengan cara memberikan modal kepada anggota lain untuk memperoleh keuntungan. Dari keuntungan yang dihasilkan, anggota penyimpan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

5) Simpanan Haji/Umroh

Simpanan haji dan umroh merupakan produk penghimpunan yang dimiliki oleh BMT Al-Ma'arif, dimana simpanan ini diperuntukan untuk anggota yang mempunyai rencana untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Produk simpanan haji dan umrah ini menggunakan akad *mudarabah*, dengan dana yang terkumpul dari anggota akan diinvestasikan oleh BMT dengan memberikan modal kepada anggota lain untuk menghasilkan keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b. Produk Penyaluran Dana (pembiayaan)

Dalam produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Ma'arif menggunakan beberapa jenis akad, yaitu ⁷:

1) *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah sebuah perjanjian jual beli barang antara BMT selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Harga jual barang akan ditetapkan sebesar harga perolehan serta ditambahkan keuntungan atau *margin* yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran akan dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan harga jual akan ditetapkan diawal kesepakatan dan tidak akan berubah hingga pelunasan seluruh kewajibannya.

2) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Ma'arif, dimana BMT Al-Ma'arif bertindak sebagai *shahibul maal* dan anggota atau calon anggota sebagai *mudharib* yang akan mengelola modal. Sistem bagi hasil akan dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak atas dasar

⁷ Sistem Operasi Manajemen SOP Pembiayaan BMT Al-Ma'arif

pendapatan (*revenue*) atau keuntungan yang diperoleh.

3) *Musyarokah*

Akad *musyarokah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT, dalam akad ini, BMT Al-Ma'arif dan anggota bekerja sama melalui penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi kepada seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

4) *Musyarokah mutanaqishah*

Akad *musyarokah mutanaqishah* merupakan pembelian barang bersama antara anggota dengan BMT dengan modal tertentu. Barang yang telah dibeli oleh BMT selanjutnya akan disewakan kepada anggota dengan biaya sewa dari anggota yang diniali sebagai pengurang nilai sewa, sehingga pada akhir periode barang tersebut bisa menjadi milik anggota.

5) *Ijarah*

Akad *ijrah* adalah perjanjian sewa-menyewa manfaat suatu barang atau jasa antara BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sebagai pihak yang menyewakan dan anggota sebagai penyewa. Serta kepemilikannya tidak akan

berpindah dari BMT Al-Ma'arif kepada anggota di akhir periode sewa.

6) *Ijarah muntahia bit Tamlik*

Akad *Ijarah muntahia bit Tamlik* merupakan kesepakatan sewa-menyewa manfaat suatu barang antara BMT sebagai pihak pemberi sewa dan anggota sebagai pihak penyewa. Dalam akad ini akan diikuti perpindahan kepemilikannya dari BMT ke anggota penyewa.

7) *Al qadhrul hasan*

Akad *al qadhrul hasan* merupakan pinjaman kebijakan anggota untuk mengembalikan pokok pinjaman saja dan memberikan infak secara sukarela. Biaya administrasi dalam akad ini berasal dari dana sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah.

8) *Al hawalah*

Akad pengalihan hutang anggota kepada BMT, dimana hutang anggota akan menjadi tanggungan BMT Al-Ma'arif dan anggota dapat membayara kembali sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad ini pihak BMT dapat meminta jasa/fee.

9) *Al wakalah*

Akad *al wakalah* merupakan kesepakatan pelimpahan kuasa dari anggota kepada BMT untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya

merupakan hak anggota. Dalam perjanjian ini, pihak BMT berhak meminta imbalan jasa atau upah.

10) *Ar Rahn*

Akad *ar rahn* merupakan perjanjian gadai, yang mana anggota menitipkan barang jaminan kepada BMT untuk dijaga. BMT dapat meminta imbalan atau jasa atas penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan barang tersebut.

c. Layanan Jasa

Adapun layanan jasa yang dimiliki oleh BMT Al-Ma'arif sebagai berikut:

- 1) Jasa tranfer antar Bank
- 2) Jasa pembayaran listrik, kredit motor, dan lain-lain.

3. Pengertian Anggota BMT Beserta Datanya

Anggota koperasi menurut pasal 17 UU No.25 Tahun 1992 “ Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota”.⁸ Dalam pasal 18 menjelaskan bahwa “ Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar”.⁹

⁸ Lihat Pasal 17 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁹ Lihat Pasal 18 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Memiliki kesamaan dalam hal simpan dan pinjam, Nasabah perbankan dan anggota koperasi tidak bisa disamakan menjadi satu. Hal ini karena anggota koperasi jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam tidak mengenal istilah nasabah melainkan dikenal dengan anggota Koperasi.¹⁰ Dalam Pasal 18 ayat 2 PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, menjelaskan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa koperasi simpan pinjam statusnya bukan nasabah tetapi calon anggota koperasi.¹¹

a) Kriteria Anggota BMT Al-Ma'arif

Anggota BMT adalah seseorang yang menyimpan dananya di lembaga keuangan *Baitul Maal wat Tamwil*. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menacantumkan data anggota BMT dari KSU BMT Al-Ma'arif yang penulis ambil sedikitnya 5 anggota BMT dari 8000++ anggota di BMT tersebut. Adapun kriteria dari 5 data anggota tersebut yang masih memiliki simpanan di BMT Al-Ma'arif dengan jumlah dana lebih dari Rp 50.000.000.

b) Data Anggota BMT Al-Ma'arif

Berikut ini merupakan 5 data Anggota di BMT Al-Ma'arif yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh pihak BMT dengan jumlah nominal diatas lima puluh juta

¹⁰ Dani Yuniadi, Andhyka Muchtar, dan Muh Nasir, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam," *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 4.1 (2023), hal. 207–13.

¹¹ Yuniadi, Muchtar, dan Nasir, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam."

rupiah. Dengan keterangan terkait awal menabung dan berapa jumlah dana yang mereka tabung, dan berapa jumlah dana yang masih tersimpan di BMT.

1. Nama : Ibu Umi Hani
 Alamat : Desa Setu Rt 02/Rw 02 Kec.
 Tarub/ Kab.Tegal
 Pekerjaan : Pedagang Nasi Goreng
 Awal menabung : Tahun 2016
 Jumlah dana awal : Rp 270.000.000
 Sisa dana : Rp 170.000.000¹²
 Jaminan dari BMT : Sertifikat Rumah Di Desa
 Wangandawa

2. Nama : Ibu Salimah
 Alamat : Desa Kaligayam Rt 11/ Rw 03
 Kec.Talang/ Kab.Tegal
 Pekerjaan : Guru Honorer MI Bengele
 Awal menabung : Tahun 2014
 Jumlah dana awal : Rp 280.000.000
 Sisa dana : Rp 270.000.000¹³
 Jaminan dari BMT : Tidak ada

3. Nama : Bapak Kharis Munandar

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Hani selaku Anggota BMT sebagai informasi pada Senin, 23 Desember 2024

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Salimah selaku Anggota BMT sebagai informasi pada Senin, 23 Desember 2024

- Alamat : Desa Getaskerep Rt 01/Rw 01
Kec.Talang/Kab.Tegal
- Pekerjaan : Penjual Air Mineral
- Awal menabung : Tahun 2012
- Jumlah dana awal : Rp 80.000.000
- Sisa dana : Rp 60.000.000¹⁴
- Jaminan dari BMT : Tidak ada
4. Nama : Ibu Saritah
- Alamat : Desa Talang Rt 02/ Rw 01
Kec.Talang/ Kab.Tegal
- Pekerjaan : Petani
- Awal menabung : Tahun 2014
- Jumlah dana awal : Rp 70.000.000
- Sisa dana : Rp 50.000.000¹⁵
- Jaminan dari BMT : Tidak ada
5. Nama : Ibu Masrihah
- Alamat : Desa Pacul Rt 01/ Rw 02
Kec.Talang/ Kab. Tegal
- Pekerjaan : Pedagang kaki lima
- Awal menabung : Tahun 2015
- Jumlah dana awal : Rp 90.000.000

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Kharis Munandar selaku Anggota BMT sebagai informasi pada Senin, 23 Desember 2024

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Saritah selaku Anggota BMT sebagai informasi pada Kamis 2 Januari 2025

Sisa dana : Rp 60.000.000¹⁶

Jaminan dari BMT : Sertifikat tanah luas 110 m² Di Desa Pangkah Kec. Pangkah, dengan sertifikat tersebut atas nama H. Waryo selaku pimpinan BMT.

B. Permasalahan di BMT Al Ma'arif

Penulis pada point ini akan memaparkan sebuah data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang mempunyai keterkaitan dengan BMT Al-Ma'arif. Dimana pada point ini akan menerangkan faktor-faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi di BMT tersebut.

Pemaparan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, akan penulis bagi menjadi 3 sudut pandang. Dimana sudut pandang pertama dari pihak BMT yaitu pengurus, sudut pandang ke dua dari pihak pengawas BMT, dan sudut pandang terkahir dari pihak anggota di BMT Al-Ma'arif.

1. Sudut Pandang Pengurus BMT

Sudut pandang yang pertama, penulis akan menjabarkan permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif dari sudut pandang Pengurus BMT. Dimana dalam sudut pandang pengurus BMT ini, penulis telah melakukan wawancara

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Masriyah selaku Anggota BMT sebagai informasi pada Kamis 2 Januari 2025

dengan H.Waryono selaku ketua/manajer dari BMT Al-Ma'arif. Penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara telah mendapatkan izin dari manajer BMT AL-Ma'arif, sehingga dalam keterangan pihak BMT penulis akan menggunakan nama asli dan tidak disamarkan.

Keterangan yang diungkapkan oleh Bapak H.Waryono dalam wawancara dengan penulis, menjelaskan bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di BMT Al-ma'arif terjadi karena adanya tindakan yang merugikan pihak BMT dimana dilakukan oleh jajaran pengurus tanpa sepengetahuan beliau (Ketua). Dalam keterangan beliau permasalahan tersebut berawal dari cabang BMT AL-Ma'arif yang berada di Desa Bengle. Sistem operasional BMT Al-Ma'arif yang berada di Desa Bengle tidak sesuai dengan SOP BMT Al-Ma'arif, dimana setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak BMT dengan anggota tidak dilakukan di kantor BMT.

Tidak hanya sistem operasional di cabang BMT Al-Ma'arif terdapat juga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak administrasi keuangan. Dimana oknum pengurus dari pihak menejer di BMT cabang Bengle menggunakan uang kas dari BMT digunakan untuk melakukan investasi diluar dan mengatasnamakan pribadi.

Penyalahgunaan kewenangan tersebut benar adanya dan telah di konfirmasi oleh oknum tersebut, menurut keterangan oleh Ketua BMT Al-Ma'arif, Bapak H. Waryono kerugian yang ditanggung oleh pihak BMT kurang lebih menyentuh sekitar Rp 1.700.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta*

Rupiah).¹⁷ Dengan adanya tanggungan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak BMT, menyebabkan kantor cabang BMT Al-Ma'arif yang berada di Desa Bengle Kec.Tarub, Kab.Tegal mengalami kebangkrutan.

Kebangkrutan yang dialami di kantor cabang di Desa Bengle menyebabkan semua permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif cabang harus ditangani langsung oleh kantor pusat KSU BMT Al-Ma'arif di Desa Getaskerep. Tidak hanya terjadi penyalahgunaan kewenangan, menurut keterangan Bapak H.Waryono selaku ketua dari BMT Al-Ma'arif menjelaskan bahwa terjadinya *rush money* pengambilan dana di BMT Al-Ma'arif secara besar-besaran yang dilakukan oleh anggota.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya sumber dana untuk menutup kerugian-kerugian yang disebabkan oleh oknum pengurus tersebut, dan banyaknya anggota peminjam yang sulit untuk mengembalikan dana yang telah mereka pinjam di BMT Al-Ma'arif. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang menimpa BMT Al-Ma'arif menyebabkan terjadinya kebangkrutan yang menyebabkan BMT tersebut berhenti beroperasi sampai saat ini.

2. Sudut Pandang Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal

Permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif menurut sudut pandang dari pihak Dinas Koperasi dan Umkm

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Waryono Selaku Ketua BMT Al-Ma'arif sebagai Narasumber pada Senin 23 Desember 2024

Kabupaten Tegal, mengacu kepada Laporan Pelaksanaan Tugas. Dimana dalam lampiran berkas laporan pelaksanaan tugas pada tanggal 18 Maret 2024 menguraikan terkait faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif. Dalam hal ini permasalahan yang ditemukan oleh pihak DINKOP menguraikan bahwa BMT Al-Ma'arif belum melaksanakan RAT.

RAT (*Rapat Anggota Tahunan*) di BMT Al Ma'arif terakhir dilaksanakan di tanggal 22 Februari 2021. Dalam temuan oleh pihak DINKOP Kab.Tegal terdapat penyelewengan dana yang ada direkening Bank milik KSU BMT Al-Ma'arif, yang dimana kerugian dalam penyelewengan tersebut sebesar Rp 1.778.627.00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh puluh Delapan Juta Enam Ratus Duapuluh Tuju Rupiah*).¹⁸

Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan tersebut adalah saudara Ranito, dan saudara Ranito baru mengembalikan sebesar Rp 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Pada temuan permasalahan oleh DINKOP, bahwa saudara Ranito telah membuat surat pernyataan pada tanggal 17 Maret 2020 yang menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas kerugian dan akan mengembalikan dalam jangka waktu satu tahun.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Rahmawati, SP selaku Narasumber DINKOP Kab.Tegal pada Selasa, 4 Februari 2025

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Rahmawati, SP selaku Narasumber DINKOP Kab.Tegal pada Selasa, 4 Februari 2025

Tidak hanya terjadi penyelewengan dana oleh pihak pengurus BMT, terdapat juga penarikan simpanan secara besar-besaran selama tahun 2020 akan koperasi tidak bisa mencairkan simpanan. Dalam temuan masalah oleh pihak DINKOP, terjadi di dalam sistem kepengurusan BMT Al-Ma'arif.

Pengurus baru yang terbentuk pada RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) pada hari Selasa 31 Maret 2020, tidak mau bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Alasan yang dipakai oleh pengurus baru harus diaudit oleh lembaga audit *independt*, sedangkan pengurus lama juga tidak mau bekerja dengan alasan sudah lama diberhentikan dari kepengurusan sampai sekarang/2025.

3. Sudut Pandang Anggota BMT Al-Ma'arif

Berdasarkan sudut pandang anggota BMT, yang telah penulis wawancara dengan jumlah anggota lima orang dimana ke lima anggota BMT tersebut masih mempunyai tabungan di BMT Al-Ma'arif. Menurut keterangan ke lima anggota tersebut terdapat tiga anggota yang mempunyai kesamaan dalam memaparkan terkait permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif. Atas nama Ibu Masriah, Ibu Salimah, dan Ibu Saritah memiliki keterangan yang sama.

Keterangan dari ketiga anggota tersebut menuturkan bahwa faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif bermula dari adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jajaran pengurus pihak BMT. Penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini adalah seorang pengurus BMT

melakukan tindakan yang bersifat menguntungkan diri sendiri, dengan contoh : melakukan sebuah transaksi dengan anggota BMT tetapi tidak melalui meja kasir, dan dilakukan diluar kantor BMT Al-Ma'arif.²⁰ Penyalahgunaan kewenangan tersebut bermula di kantor cabang BMT Al-Ma'arif yang berada di Desa Bengle Kec.Tarub, Kab.Tegal.

Atas nama anggota Ibu Umi Hani, dan Bapak Kharis Munandar memiliki keterangan yang sedikit berbeda dengan ke tiga anggota BMT diatas. Dimana Ibu Umi Hani memiliki keterangan dengan versinya sendiri, dimana awal mula permasalahan yang terjadi di BMT Al- Ma'arif karena adanya *Rush Money* atau pengambilan dana secara bersamaan dalam jangka waktu berdekatan.²¹ Terjadinya *rush* di BMT Al-Ma'arif disebabkan adanya indikasi bahwa BMT tersebut akan mengalami kebangkrutan, dan untuk menghindari itu banyak anggota di BMT tersebut melakukan penarikan dana. Serta terdapat ketidak tegasan yang dimiliki oleh selaku *manager* dari BMT Al-Ma'arif terhadap jajaran anggotanya.

Keterangan anggota BMT Bapak Kharis Munandar, dalam wawancara pada hari senin, 23 Desember 2024 yang dilakukan oleh penulis dan narasumber yakni bapak Kharis Munandar. Pada wawancara tersebut penulis menanyakan terkait faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Salimah, Ibu Saritah, dan Ibu Masriyah Selaku Anggota BMT Al-Ma'arif pada Kamis 2 Januari 2025

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Hani Selaku Anggota BMT Al-Ma'arif pada Senin 23 Desember 2023

kepada beliau. Menurut sudut pandang beliau faktor permasalahan yang terjadi di BMT tersebut, dimulai karena adanya kurang profesionalitas para pengurus dalam menjalankan tugasnya di BMT tersebut.²²

Bapak kharis munandar juga menyangkan terkait kualifikasi dari pengurus dalam merekrut pegawai, dimana menurut keterangan beliau banyak pegawai yang kurang kompeten di bidangnya namun dapat menjadi pegawai. Beliau juga menyangkan kurang adanya pengawasan dari pihak departemen Koperasi, sehingga adanya permasalahan yang timbul dalam internal BMT sendiri, dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang menabung di BMT Al-Ma'arif.

C. Penyelesaian Awal

1. Sudut Pandang Pengurus BMT

Pihak pengurus BMT selaku penanggung jawab tentunya ingin permasalahan yang menimpa anggota BMT Al-Ma'arif cepat selesai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua BMT Al-Ma'arif Bapak H. Waryono pada Senin, 23 Desember 2024, penulis bertanya terkait penyelesaian yang sedang dilakukan oleh pihak BMT.

Menurut penuturan Bapak H.Waryono selaku ketua BMT, pihaknya kini sedang melakukan penagihan terhadap anggota-anggota BMT yang meminjam dana di BMT Al-

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Kharis Munandar Selaku Anggota BMT Al-Ma'arif pada Senin 23 Desember 2024

Ma'arif.²³ Namun terdapat kendala yang dialami oleh pihak BMT, dimana penagihan yang dilakukan oleh pihak pengurus kepada anggota peminjam tidak semuanya berjalan dengan lancar. Karena banyak dari mereka mengulur-ngulur waktu dalam pembayaran, dengan fakta bahwa BMT Al-Ma'arif sekarang sudah tidak beroperasi lagi membuat anggota-anggota yang dulunya meminjam di BMT Al-Ma'arif sulit untuk mengembalikan dana yang mereka pinjam.

Tidak hanya melakukan penagihan terhadap anggota-anggota yang meminjam, pihak BMT juga melakukan penjualan aset-aset yang dimiliki oleh BMT. Pihak pengurus juga telah menjual kantor cabang yang berada di Desa Bengle, dan kantor BMT Al-Ma'arif di Desa Getaskerep. Namun dari penjualan kantor BMT tersebut tidak dapat menutup semua kerugian anggota BMT penyimpanan dana.

Selain pihak pengurus menjual kantor BMT, selaku penanggung jawab dari pihak BMT yaitu Bapak Ranito turut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Beliau bertanggung jawab dengan menjual rumah yang beliau miliki untuk menutup kerugian yang telah disebabkan oleh beliau. Hasil penjualan rumah Bapak (Alm) Ranito tidak cukup untuk menutup semua kerugian yang disebabkan olehnya. Dari penuturan Bapak H. Waryono,

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Waryono selaku Ketua BMT Al-Ma'arif pada Senin 23 Desember 2024

rumah yang dijual oleh ranito hanya laku sekitar Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*).²⁴

2. Sudut Pandang Anggota BMT Al-Ma'arif

Munculnya permasalahan di dalam BMT Al-Ma'arif yang menyebabkan banyaknya anggota BMT terseret dalam permasalahan yang tidak kunjung selesai. Menyebabkan anggota yang menyimpan dana di BMT mengalami frustrasi terkait dana mereka yang masih tidak kunjung dikembalikan oleh pihak BMT.

Melihat jumlah dana simpanan yang belum dapat dicairkan dari laporan pelaksanaan tugas dari Dinas Koperasi dan Umkm sebesar Rp 9.341.297.314,-(8.635 orang). Hal ini banyak membuat anggota BMT yang masih memiliki simpanan menjadi buntu terkait pengembalian dana tersebut.

Penyelesaian yang diinginkan menurut sudut pandang anggota BMT, tidak terlalu memikirkan bagaimana cara penyelesaiannya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan ke lima anggota BMT, ketika ditanyakan terkait bagaimana penyelesaian awal yang diinginkan oleh pihak anggota BMT.

Jawaban dari anggota BMT ketika ditanyakan terkait penyelesaian tersebut, rata-rata dari mereka hanya ingin

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Waryono Selaku Ketua BMT Al-Ma'arif pada Senin 23 Desember 2024

uang/dana yang mereka telah simpan di BMT Al-Ma'arif dapat kembali ke tangan mereka lagi. Sehingga penulis mengambil kesimpulan, bahwa dari ke lima anggota BMT yang telah diwawancarai. Mereka tidak memikirkan bagaimana penyelesaian secara eksplisit yang dapat dilakukan oleh pihak pengurus, mereka hanya mengharapkan uang mereka kembali.²⁵

3. Sudut Pandang Dinas Koperasi dan Umkm

Terjadinya permasalahan dalam BMT Al-Ma'arif yang timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum manajer BMT membuat pihak DINKOP (Dinas Koperasi dan Umkm) Kab.Tegal ikut turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal, Bapak Rudy Ardhito,SIP (Pengawas Koperasi).

Penulis menanyakan terkait langkah awal untuk penyelesaian dari permasalahan ini kepada DINKOP, selaku pengawas dari Koperasi. Menurut penuturan dari Bapak Rudy Ardhito,SIP. Beliau memaparkan bahwa pihak Dinas Koperasi melakukan pemanggilan kepada pihak BMT Al-Ma'arif. Dimana dalam pemanggilan tersebut meliputi pihak pengurus, pihak pengawas, dan pihak anggota perwakilan.

Setelah melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BMT Al-Ma'arif, Dinas Koperasi

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Salimah, Ibu Saritah, Ibu Masriyah, Ibu Umi Hani, dan Bapak Kharis Munandar selaku anggota BMT Al-Ma'arif

memfasilitasi mediasi yang di mediasi oleh pihak desa, dan polsek setempat. Dinas koperasi telah memfasilitasi mediasi sebanyak dua kali yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020, dan tanggal 5 Maret 2021.²⁶

Tidak hanya memfasilitasi mediasi, pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal, juga membuat surat pernyataan kepada Bapak Ranito. Dimana dalam surat pernyataan bermaterai tersebut, Bapak Ranito bertanggung jawab penuh untuk melakukan pelunasan atas kerugian yang telah diperbuatnya dengan jangka waktu satu tahun, dan jatuh tempo 17 Maret 2021. Dari penuturan pihak DINKOP, pihaknya juga telah melayangkan surat teguran kepada BMT Al-Ma'arif untuk segera melunasi semua dana anggota yang telah dirugikan oleh pihak pengurus BMT dengan surat teguran No 700/22/1213/2021 Tanggal 9 Maret 2021.²⁷

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Ardhito, SIP sebagai Informasi Pegawai Dinas Koperasi dan Umkm (Bagian pengawas koperasi) Pada Tanggal 4 Februari 2025

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Ardhito, SIP sebagai Informasi Pegawai Dinas Koperasi dan Umkm (Bagian pengawas koperasi) Pada Tanggal 4 Februari 2025

BAB IV

FAKTOR PERMASALAHAN DAN BENTUK – BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BMT AL MA'ARIF

A. Analisis Faktor Permasalahan Di BMT Al Ma'arif

Badan usaha *Baitul Maal wat Tamwil* yang beroperasi di skala mikro tentunya memiliki tantangan yang beragam dalam menjalankan usahanya. Dengan dinamika yang terjadi di BMT yang dibentuk berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, tentu dalam berjalannya waktu tidak selalu berjalan dengan mulus. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat di skala mikro tentunya harus memiliki sebuah sistem dan badan usaha yang jelas.

BMT yang merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya berhubungan dengan dana/uang yang mereka himpun atau salurkan dari masyarakat memiliki resiko yang besar. seiring berkembangnya waktu banyak badan usaha BMT yang mengalami masalah dalam pengoperasiannya. Masalah-masalah yang dialami oleh BMT rata-rata hampir sama, yaitu terjadinya kebangkrutan. Dimana kebangkrutan tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Di Kabupaten Tegal sendiri banyak BMT yang mengalami permasalahan dalam sektor keuangan mereka, hal ini seperti yang telah disampaikan oleh pegawai Dinas Koperasi dan Umkm Kab. Tegal Ibu Desi Rahmawati dalam hasil wawancara penulis di DINKOP Kab.Tegal. Beliau

menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2007-2020 terdapat 7 BMT yang mengalami permasalahan dalam sektor keuangannya. Permasalahan yang terjadi di sektor keuangan tersebut dalam kebanyakan kasus mengakibatkan bubar nya badan usaha BMT, hal ini seperti yang terjadi di BMT Al-Ma'arif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, selanjutnya penulis melanjutkan penelitiannya ke tahap wawancara ke pada narasumber. Terdapat tiga narasumber yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif. Dimana tiga narasumber tersebut terdiri dari: pengurus BMT, anggota BMT penyimpan dana, dan Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal. Dari ke-tiga narasumber tersebut terdapat narasumber yang berjumlah lebih dari satu orang yaitu anggota BMT. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dan narasumber diperoleh data terkait faktor permasalahan di BMT Al-Ma'arif sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Menurut Pengurus BMT Al-Ma'arif

Selama beroprasinya BMT Al-Ma'arif dari mulai awal berdiri pada tahun 1998 sampai dengan 2020 hanya terdapat satu permasalahan yang terjadi di BMT tersebut. Tetapi dengan adanya satu permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif dapat menyebabkan badan usaha tersebut mengalami kemunduran, yang pada akhirnya tidak dapat beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua BMT Al Ma'arif yaitu Bapak H.Waryono, didapati sebuah fakta terkait salah satu faktor permasalahan yang menimpa BMT Al-Ma'arif. Dimana dalam wawancara yang dilakukan penulis di kediaman Bapak H.Waryono pada tanggal 23 Desember 2024. Beliau menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan BMT Al-Ma'arif berhenti dalam beroperasi. Berikut dua faktor yang menjadi permasalahan dalam BMT Al-Ma'arif, yaitu :¹

- a. Faktor pertama yang menyebabkan BMT Al-Ma'arif tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada anggota BMT adalah adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh salah satu pengurus dari BMT Al-Ma'arif. Dimana hal ini terjadi di salah satu cabang BMT Al-Ma'arif yang berada di Desa Bengele Kec.Tarub. Penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif dilakukan oleh Manajer dari cabang BMT Al-Ma'arif. Berdasarkan pemaparan dari Bapak H.Waryono, manajer dari cabang BMT tersebut bernama Alm. Bapak Ranito. Almarhum dalam semasa hidupnya memegang jabatan manajer di cabang BMT Al-Ma'arif, namun dalam menjalankan tugasnya sebagai manejer BMT,

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Waryono Selaku Ketua BMT Al-Ma'arif sebagai Narasumber pada Senin 23 Desember 2024

almarhum tidak menjalankan tugas manajer sebagaimana mestinya.

Manajer cabang dalam sebuah badan usaha BMT merupakan jabatan yang vital, dimana seperti yang penulis kutip dari jurnal manajer BMT memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Manajer cabang bertanggung jawab merumuskan dan mengevaluasi kebijakan serta rencana, mengelola dan menilai secara langsung seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi (kecuali organisasi dengan tujuan khusus dan departemen pemerintah) dengan dukungan dari manajer-manajer yang lainnya.
- 2) Tugas manajer adalah mengelola karyawan melalui pengecekan absensi dan seragam, memberikan tugas yang sesuai dengan jabatan karyawan, serta membina, membimbing dan mengarahkan mereka.
- 3) Manajer juga mempunyai tugas untuk menerima laporan terkait perubahan yang terjadi pada kode brankas, ID pengguna, dan kata sandi (sistem maupun perbankan) di seluruh kantor.²

Tugas dari manajer cabang BMT yang hampir keseluruhan membawahi karyawan yang bertugas di

² Latifah Eny Arifatin Nanik, Rohmah Yuni, "IMPLEMENTASI AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DENGAN AKAD QARDH DAN IJARAH DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI SESUAI PSAK NO. 107," 107, 2022, hal. 53–70 (hal. 60), doi:<https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i02.989>.

BMT, haruslah mempunyai sifat amanah dalam mengemban jabatannya. Namun manajer cabang BMT Al-Ma'arif dalam menjalankan tugasnya melakukan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini dikonfirmasi juga oleh ketua BMT Al-Ma'arif yaitu Bapak H.Waryono, penyalgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Alm. Bapak Ranito yaitu dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh cabang BMT Al-Ma'arif untuk kepentingan pribadi.

Penyalgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Alm. Bapak Ranito menyebabkan dampak kerugian yang besar bagi pihak BMT Al-Ma'arif. Kerugian yang dialami oleh BMT Al-Ma'arif yang telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan dan ketua BMT kurang lebih sebesar Rp 1.700.000.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*). Dimana keseluruhan dana tersebut merupakan dana masyarakat yang disimpan di BMT Al-Ma'arif. Dengan kerugian dana yang cukup besar tentunya dapat membuat BMT mengalami *trouble* dalam kas keuangannya.

Penulis dalam wawancara dengan Bapak H.Waryono pada tanggal 23 Desember 2024, menanyakan terkait penggunaan dana yang dilakukan oleh oknum menejer cabang tersebut. Dalam catatan hasil wawancara penulis dengan Bapak H.Waryono, beliau menjelaskan bahwa penggunaan dana yang dilakukan oleh oknum

menejer tersebut dipergunakan untuk investasi pribadi. Pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua BMT Al-Ma'arif dalam wawancara dengan penulis, dapat dipertanggung jawabkan keterangannya.

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BMT Al-Ma'arif Bapak H. Waryono pada tanggal 23 Desember 2024. Diketahui bahwa faktor kedua yang menyebabkan BMT Al-Ma'arif berhenti beroperasi dalam kegiatannya adalah karena adanya suatu fenomena *Rush money*.

Rush Money adalah kegiatan penarikan uang secara bbesar-besaran yang dilakukan oleh anggota BMT, hal itu terjadi karena adanya provokasi yang dilakukan oknum pengurus. Namun, tujuan dari provokasi dari oknum pengurus tersebut tidak diketahui alasan pastinya, hal tersebut diungkapkan oleh ketua BMT H.Waryono. Mengingat bahwa dalam badan usaha BMT yang dalam kegiatannya tersebut tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan seperti LPS.

Sehingga, dengan adanya peristiwa *Rush money* di BMT Al-Ma'arif menyebabkan perputaran dana yang akan digunakan oleh BMT tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya. Kerugian yang disebabkan oleh oknum manejer cabang BMT Al-Ma'arif, yang semestinya dapat diselesaikan oleh BMT pusat terkendala karena adanya peristiwa *Rush money* tersebut.

2. Faktor Permasalahan Menurut Anggota BMT

Anggota BMT yang menyimpan dana di BMT Al-Ma'arif berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal, pada tanggal 4 Februari 2025. Diketahui bahwa jumlah anggota di BMT Al-Ma'arif berjumlah kurang lebih sekitar (8.635 orang). Namun data tersebut bisa berubah, mengingat dalam berjalannya waktu BMT Al-Ma'arif telah melakukan pelunasan kepada setiap anggota yang masih menyimpan dana di BMT.

Dari sekian banyak data anggota BMT yang dana mereka belum dikembalikan di BMT Al-ma'arif, penulis hanya mengambil 5 data anggota BMT. Alasan dari hanya mengambil 5 data anggota untuk dijadikan penelitian, karena terbatasnya informasi yang didapatkan oleh penulis dalam observasi, dan kantor dari BMT Al-Ma'arif tersebut tidak beroperasi lagi. Ke lima anggota BMT yang telah penulis observasi, yang selanjutnya dilakukan wawancara berdomisili di ke lima wilayah yang berbeda-beda.

Mengingat kasus yang terjadi di BMT Al-Ma'arif ini sudah terjadi di rentan waktu yang lama. Sehingga, penulis dalam hasil wawancara dengan ke lima anggota yang memiliki simpanan di BMT Al-Ma'arif pada tanggal 23 Desember 2023, dan pada tanggal 2 Januari 2025. Didapatkan data dalam catatan hasil wawancara

penulis dengan pihak anggota BMT. Penulis akan membagi kedalam dua bagian, dimana ke dua bagian tersebut memiliki informasi yang berbeda terkait faktor permasalahan di BMT Al-Ma'arif.

- a. Menurut anggota BMT atas nama Ibu Salimah, Ibu Saritah, dan Ibu Warsitah, memiliki keterangan yang sama mengenai faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif. Pada catatan hasil wawancara penulis dengan ketiga anggota BMT tersebut, diketahui bahwa yang menjadi faktor permasalahan dalam BMT Al-Ma'arif terjadi karena adanya penyalagunaan kewenangan oleh oknum pengurus BMT.³

Namun, ketika penulis menanyakan lebih lanjut terkait siapa oknum pengurus BMT tersebut, ketiga narasumber tersebut tidak tahu terkait siapa nama oknum pengurus BMT. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang beliau-beliau dapatkan yang hanya memiliki status sebagai anggota di BMT Al-Ma'arif.

- b. Menurut anggota BMT penyimpan dana atas nama Ibu Umi Hani, dan Bapak Kharis Munandar, memiliki keterangan yang berbeda dengan ke tiga anggota BMT diatas. Dalam catatan hasil wawancara penulis dengan Ibu Umi Hani, dan Bapak Kharis Munandar,

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Salimah, Ibu Saritah, Ibu Masrihah, Ibu Umi Hani, dan Bapak Kharis Munandar selaku anggota BMT Al-Ma'arif

didapatkan data terkait faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Umi Hani, bahwa terjadinya permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif karena adanya *Rush money*. Dimana dalam keterangan beliau banyak anggota yang menyimpan dana di BMT Al-Ma'arif melakukan penarikan uang yang mereka simpan secara besar-besaran. Sehingga, membuat keuangan yang ada di BMT Al-Ma'arif tidak bisa berjalan seperti biasanya.

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Kharis Munandar kepada penulis pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2024. Terjadinya permasalahan di BMT Al-Ma'arif ini terjadi karena kinerja pengurus BMT kurang profesional kinerja pengurus BMT Al-Ma'arif. Sebab, menurut beliau BMT Al-Ma'arif dalam menjalankan kegiatannya kurang memperhatikan SOP BMT.

Beliau memaparkan juga dalam hal merekrut pegawai di BMT Al-Ma'arif, dimana kebanyakan pegawai yang bekerja di BMT Al-Ma'arif kurang kompeten dalam bidangnya. Serta dalam keterangan beliau, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dalam hal mengawasi BMT. Sehingga, permasalahan yang ada di BMT Al-Ma'arif ini bisa terjadi dan menyebabkan kerugian bagi anggota di BMT Al-Ma'arif.

3. Faktor Permasalahan Menurut Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal, dan dilanjutkan dengan wawancara pada tanggal 4 Februari 2025 dengan pegawai DINKOP. Di dapatkan data terkait faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan di BMT Al-Ma'arif. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai DINKOP yakni Bapak Rudy Ardhito,SIP, dan Ibu Desi Rahnawati, SP.

Hasil yang didapatkan penulis terkait faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif menurut pihak DINKOP, yaitu sebagai berikut :⁴

- a. Terjadinya penyelewengan dana yang dilakukan oleh saudara Ranito, dimana dana tersebut bersumber dari rekening Bank milik KSU BMT Al-Ma'arif. Kerugian yang dihasilkan dari penyelwengan dana tersebut berjumlah sekitar Rp 1.778.627.00,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuhpuluh Delapan Juta Enam Ratus Duapuluh Tujuh Rupiah*).

Tidak hanya terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh salah satu oknum pengurus BMT tersebut, terjadi juga penarikan besar-bersaran (*Rush money*) yang dilakukan oleh anggota BMT yang

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Ardhito,SIP sebagai Informasi Pegawai Dinas Koperasi dan Umkm (Bagian pengawas koperasi) Pada Tanggal 4 Februari 2025

terjadi pada tahun 2020. Dalam keterangan Bapak Rudy selaku pegawai Dinas Koperasi yang bertugas mengawasi BMT yang ada di Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa terjadinya kerancuan antara pengurus baru dengan pengurus lama di BMT Al-Ma'arif.

- b. Terdapatnya dualisme kepengurusan dalam satu badan usaha, akan membuat ketidaksinambungan antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Dimana pengurus yang baru terbentuk pada Rapat Luar Biasa pada tanggal 31 Maret 2020. Namun pengurus yang baru terbentuk tersebut tidak langsung melaksanakan tugasnya sebagai pengurus, dikarenakan belum adanya audit yang dilaksanakan oleh lembaga audit independent.

Sehingga, hal ini membuat pengoprasian BMT Al-Ma'arif tertunda. Serta pengurus yang baru tidak mau menyelesaikan permasalahan yang ada di BMT Al-Ma'arif. Karena dalam keterangan Bapak Rudy selaku pegawai Dinas Koperasi, menerangkan bahwa kepengurusan baru yang berada di BMT Al-Ma'arif tidak ingin ikut terlibat dalam permasalahan yang menimpa BMT tersebut. Dan kepengurusan BMT yang lama juga berdalih tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut, karena sudah di berhentikan dari kepengurusan.

4. Analisis Faktor Permasalahan Dari Ketiga Sudut Pandang

Berdasarkan dari keterangan ke tiga sudut pandang yang mengetahui faktor permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif. Diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan, yaitu sebagai berikut :

a. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan di BMT Al-Ma'arif. Penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, tetapi dalam menggunakan kekuasaan tersebut memiliki tujuan untuk yang tidak sah dan tidak sesuai dengan peruntukannya serta melanggar hukum.⁵

Tindakan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Dimana tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

⁵ Wessy Trisna Ridho Mubarak, "Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers (Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021), hal. 160–73 (hal. 177).

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat secara sukarela;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian;⁶

Pada pasal diatas memaparkan terkait dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BMT harus dilakukan secara demokratis. Dimana pengelolaan secara demokratis adalah pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan pada undang-undang perkoprasian. Pengelolaan secara demokratis yang dilakukan oleh pengurus dapat menjaga kepercayaan anggota terhadap pengurus, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus.

Berdasarkan dari keterangan ketiga sudut pandang diatas, terdapat terjadinya penyalagunaan kewenangan dalam BMT Al-Ma'arif. Dimana penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh manajer cabang BMT Al-Ma'arif. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh manajer tersebut tentunya

⁶ Lihat Pasal 5 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian

melanggar pertaturan ADRT KSU BMT Al-Ma'arif pasal 26 ayat (2). Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 26 ayat (2)

- 2) Wewenang manajer:
 - a. Atas persetujuan tertulis dari pengurus, manajer menandatangani surat-surat berharga dengan bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu;
 - b. Manajer dibantu oleh staf administrasi keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi;⁷

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh manajer cabang BMT Al-Ma'arif tentunya tidak sesuai dengan aturan pada ADRT. Dimana dalam ADRT tersebut menyebutkan bahwa manajer mempunyai kewenangan untuk memproteksi dana keluar dan masuk pada BMT untuk mengindari terjadinya kerugian.

Tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis, yang didukung dengan data-data diatas, manajer dari BMT

⁷ Lihat Anggaran Dasar Rumah Tangga KSU BMT Al-Ma'arif BH.Nomor : 13939/BH/KWK.II/VI/1998, Tanggal 30 Juni 1998. Pasal 20.

Al-Ma'arif melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap BMT. Sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh manajer tersebut, menurut ADRT KSU BMT Al-Ma'arif Pasal 43 manajer dari cabang tersebut dapat dikenakan sanksi.

Pasal 43

Apabila pengurus mengangkat Manjaer sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi manajer dalam perjanjian kerja antara pengurus dan manajer yang diatur lebih dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga atau Peraturan khusus;⁸

Namun, dalam pasal 43 tersebut tidak dijelaskan mengenai sanksi bagi manjer secara spesifik. Maka dari itu menurut penulis jika melihat dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian Pasal 31-34. Pengurus dalam mengangkat pengelola koperasi yang berlandaskan hubungan kerja atas dasar perikatan. Ketika pengelola koperasi yang diangkat oleh pihak pengurus melakukan suatu hal yang dapat merugikan koperasi, dapat dimintai penggantian rugi ketika perbuatan tersebut dapat merugikan pihak

⁸ Lihat Anggaran Dasar Rumah Tangga KSU BMT Al-Ma'arif BH.Nomor : 13939/BH/KWK.II/VI/1998, Tanggal 30 Juni 1998. Pasal 20.

koperasi. Serta tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, dimana hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Anfal ayat 27.⁹

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَعْمَارَكُمْ أَنْ تَكُونُوا تَارِكِينَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدُوِّكُمْ فَكَفَرُوا بِمَا عَصَوْا وَاللَّهُ يَخُونُ ذَٰلِكَ

Penjelasan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Anfal ayat 27, memperingati bahwasanya terjadinya penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk pengkhianatan. Dimana penyalahgunaan kewenangan tidak menjunjung tinggi sifat amanah yang telah dipercayakan oleh pihak anggota terhadap pengurus BMT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam, tindakan penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Tentunya terdapat sanksi yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan tersebut, tetapi sanksi yang dapat

⁹ [Surat Al-Anfal Ayat 27 | Tafsirq.com](http://SuratAl-AnfalAyat27|Tafsirq.com)

dikenakan terhadap pelaku dalam perspektif hukum islam ialah sanksi akhirat.

b. *Rush Money*

Selain terjadi penyalahgunaan kewenangan, terjadi juga faktor *rush money*. Peristiwa *rush money* merupakan suatu kondisi dimana dalam lembaga keuangan banyak nasabah atau orang yang menyimpan dana di lembaga tersebut melakukan penarikan uang dari tempatnya menabung secara besar-besaran.

Penarikan uang secara besar-besaran yang dilakukan oleh anggota BMT, menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada kas BMT Al-Ma'arif. Dalam keterangan dari ke tiga sudut pandang diatas, penyebab *rush money* yang terjadi di BMT Al-Ma'arif terjadi karena adanya rasa kurang percaya anggota terhadap pengurus BMT pada waktu itu. Sehingga, banyak para anggota menarik dana yang mereka simpan di BMT tersebut. Terjadinya dualisme kepengurusan yang terdapat dalam BMT Al-Ma'arif, yang menyebabkan peristiwa *rush money* tidak bisa dihindarkan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum islam, terjadinya *rush money* di BMT Al-Ma'arif tidak menjalankan bentuk-bentuk perlindungan hukum. Pada hukum islam perlindungan hukum harus mencakup bentuk-bentuk seperti, memiliki sifat

amanah dan bertanggung jawab. Dimana hal tersebut, belum dilakukan secara maksimal oleh pihak pengurus. Sehingga, terjadinya persitiwa *rush money* yang dilakukan oleh anggota BMT tidak bisa dihindarkan.

c. Penggelapan Dana

Permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif terdapat adanya indikasi penggelapan dana. Dimana penggelapan dana yang dilakukan oleh manajer cabang BMT Al-Ma'arif telah menyebabkan kerugian yang berdampak langsung terhadap anggota menyimpan dana di BMT. Dalam teori perlindungan hukum bagi konsumen, Pasal 2 UUPK UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menyebutkan bahwa, tujuan dalam perlindungan konsumen harus berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Terdapatnya indikasi penggelapan yang dilakukan oleh manajer cabang BMT Al-Ma'arif, tentunya telah memenuhi unsur pidana. Dimana dalam Pasal 372 KUHP, unsur-unsur penggelapan dalam pasal tersebut terbagi menjadi dua:

- 1) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;
- 2) Unsur objektif:
 - a. Menguasai secara melawan hukum;
 - b. Suatu benda;

- c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
- d. Berada padanya bukan karena kejahatan;

Perbuatan yang dilakukan oleh manajer cabang BMT Al-Ma'arif terkait penggelapan dana, terdapat ancaman pidana yang dapat menghukumnya. Dimana dalam Pasal 372 KUHP diancam dengan pidana 4 tahun, sedangkan dalam Pasal 374 KUHP diancam dengan ancaman pidana 5 tahun. Dengan adanya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan, maka pengurus atau manajer yang melakukan tindakan tersebut dapat diancam pidana.

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Di BMT Al-Ma'arif

Penulis pada BAB empat dalam menganalisis bentuk perlindungan bagi anggota BMT di BMT Al-Ma'arif, berlandaskan dengan teori Pjilipus M. Hadjon yang berpendapat, bahwa dalam perlindungan hukum untuk masyarakat terdiri dari dua macam, yaitu preventif dan respresif.¹⁰

1. Analisis Perlindungan Hukum Preventif

¹⁰ Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, hal. 2

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dalam operasional koperasi, terutama dalam pengelolaan dana anggota. Dalam konteks BMT Al-Ma'arif, penerapan mekanisme preventif menjadi sangat penting untuk menghindari terulangnya kasus penyelewengan dana seperti yang dilakukan oleh manajer koperasi. Bapak Ranito, merupakan manajer BMT yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.700.000.000 bagi anggota BMT yang menyimpan dana di BMT Al-Ma'arif.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, penerapan perlindungan preventif di BMT Al-Ma'arif belum berjalan secara optimal, sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana. Oleh karena itu, analisis ini akan menguraikan sejauh mana tindakan pencegahan yang telah diterapkan dan menganjurkan langkah-langkah konkret yang seharusnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dana di BMT Al-Ma'arif adalah tidak adanya mekanisme pengawasan internal yang ketat. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BMT,¹¹ diketahui bahwa proses rekrutmen pegawai BMT tidak memiliki standar kualifikasi yang jelas, sehingga terdapat pengurus yang kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Salimah, Ibu Saritah, Ibu Masriyah, Ibu Umi Hani, dan Bapak Kharis Munandar selaku anggota BMT Al-Ma'arif

koperasi yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang didalamnya menyatakan bahwa pengurus harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya agar dapat menjalankan koperasi secara bertanggung jawab.

BMT Al-Ma'arif dalam operasional koperasi, tidak memiliki sistem audit internal yang efektif, sehingga transaksi keuangan tidak dibatasi secara ketat. Padahal, berdasarkan Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap penyiaran usaha dan keuangannya secara transparan. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang baik, tindakan penipuan atau penyelewengan dana menjadi lebih sulit untuk dideteksi sejak dini.

Laporan keuangan tidak disampaikan secara transparan kepada anggota BMT Al-Ma'arif, sehingga anggota tidak memiliki akses untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola. Padahal, dalam koperasi serba usaha, transparansi adalah prinsip utama yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, yang mengharuskan koperasi untuk memberikan laporan keuangan secara berkala kepada anggotanya. Dengan tidak adanya transparansi, anggota menjadi kurang terlibat dalam pengawasan, dan ini membuka peluang bagi

oknum pengurus untuk melakukan kejadian tanpa diketahui oleh anggota.

Kemudian pengawasan eksternal, pengawasan eksternal oleh Dinas Koperasi (Dinkop) Kabupaten Tegal juga seharusnya menjadi bagian dari perlindungan preventif terhadap koperasi. Namun, dalam kasus BMT Al-Ma'arif, pengawasan dari Dinkop masih terbatas pada pemberian surat teguran, yang belum cukup efektif dalam mencegah atau mempercayai kasus penyelewengan dana.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Dinas Koperasi mempunyai wewenang untuk melakukan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi terhadap koperasi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Dalam hal ini, Dinkop seharusnya tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga melakukan audit keuangan secara menyeluruh terhadap BMT Al-Ma'arif untuk memastikan tidak adanya penyimpangan lebih lanjut.

Selain itu, apabila ditemukan indikasi pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan, Dinkop dapat memberikan tindakan lebih lanjut, seperti rekonstruksi kepengurusan koperasi atau bahkan pencabutan izin usaha koperasi jika ditemukan pelanggaran yang serius. Pasal 50 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa apabila suatu koperasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota atau terdapat indikasi pengirim dana, pemerintah melalui instansi terkait dapat

melakukan pembinaan atau bahkan permohonan pembubaran koperasi melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, jika setelah evaluasi ditemukan bahwa BMT Al-Ma'arif tidak mampu mengelola dana dengan baik dan tidak dapat mengembalikan hak anggota, maka pembubaran koperasi dapat menjadi solusi yang harus dipertimbangkan.

Berdasarkan analisis di atas, perlindungan hukum preventif di BMT Al-Ma'arif belum berjalan dengan optimal, baik dari segi pengawasan internal oleh koperasi maupun pengawasan eksternal oleh Dinas Koperasi. Lemahnya sistem rekrutmen pegawai, tidak adanya transparansi keuangan, serta minimnya audit internal membuat kasus penyelewengan dana dapat terjadi tanpa terdeteksi sejak dini. Sementara itu, pengawasan dari Dinas Koperasi hanya terbatas pada teguran tanpa adanya tindakan tegas seperti audit menyeluruh atau rekomendasi.

2. Analisis Perlindungan Hukum Respresif

BMT Al-Ma'arif dalam upaya mengembalikan dana anggota penyimpan yang mengalami kerugian akibat kasus penggelapan dana oleh Ranito manjaer cabang. BMT Al-Ma'arif mengambil langkah represif dengan melakukan penjualan aset yang dimiliki. Salah satu aset yang berhasil dijual adalah gedung BMT yang terletak di Desa Bengle dan Desa Getaskerep, Kecamatan Talang. Penjualan ini dilakukan sebagai upaya untuk menutup sebagian kerugian yang dialami oleh anggota yang menyimpan dana di BMT.

Namun, meskipun aset ini berhasil dijual, hasilnya belum mampu menutupi seluruh kerugian yang mencapai Rp1.700.000.000. Oleh karena itu, masih diperlukan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa dana anggota dapat dikembalikan sepenuhnya.

Penjualan aset ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa dalam hal koperasi mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota, koperasi dapat dilakukan pembubaran dan likuidasi. Proses likuidasi ini mencakup penjualan aset yang dimiliki koperasi guna membayar kewajibannya kepada anggota atau kreditur. Namun, dalam kasus BMT Al-Ma'arif, langkah penjualan aset ini belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat aset lain yang seharusnya bisa digunakan untuk menutup kerugian, seperti rumah milik manajer cabang Alm. Bapak Ranito yang bernilai Rp400.000.000.

Seharusnya, setelah Bapak Ranito selaku manajer cabang meninggal dunia, aset-aset pribadinya dapat digunakan untuk menutup kewajiban utang yang ditinggalkan. Jika diperlukan, pihak BMT bisa mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris Ranito berdasarkan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mengatur bahwa ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sesuai dengan nilai harta yang mereka terima.

Selain melalui penjualan aset, langkah represif lain yang diambil oleh BMT Al-Ma'arif adalah melakukan penagihan terhadap para peminjam yang masih memiliki kewajiban utang kepada BMT. Dalam kasus ini, BMT memiliki daftar debitur yang sebelumnya telah mengajukan pinjaman, baik dalam bentuk kredit usaha maupun kredit konsumtif. Untuk menutupi kerugian akibat penggelapan dana, BMT melakukan upaya penagihan intensif terhadap debitur yang masih memiliki tunggakan. Penagihan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemulihan dana dengan harapan bahwa pembayaran dari para peminjam dapat dialokasikan untuk mengembalikan dana anggota yang terdampak.

Dalam konteks hukum, upaya penagihan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 KUHP, yang menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan untuk pelunasan utang-utang yang dimilikinya. Oleh karena itu, BMT memiliki hak untuk menagih dan, jika perlu, mengambil langkah hukum untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya. Jika ada debitur yang tidak mau membayar, BMT dapat mengajukan gugatan perdata atau bahkan permohonan eksekusi terhadap aset debitur sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, dari hasil analisis terhadap implementasi langkah ini, ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektivitas penagihan. Salah satunya adalah

ketidakmampuan sebagian peminjam untuk melunasi utang mereka akibat kondisi ekonomi yang menurun. Selain itu, belum ada mekanisme hukum yang kuat yang digunakan oleh BMT untuk menindak debitur yang menunggak. Seharusnya, jika penagihan secara sukarela tidak berhasil, BMT dapat menggandeng pihak ketiga seperti lembaga penagihan atau menggunakan mekanisme hukum seperti gugatan perdata di pengadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, langkah represif berupa penjualan aset dan penagihan terhadap peminjam merupakan langkah yang tepat, namun belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan masalah pengembalian dana anggota penyimpan. Kasus penggelepan dana ini dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dana yang mengalami kerugian akibat penggelapan dana oleh manajer BMT Al-Ma'arif.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tegal (DINKOP) telah mengambil beberapa tindakan. Salah satu langkah represif yang dilakukan adalah memfasilitasi mediasi sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 20 Juni 2020 dan 5 Maret 2021. Mediasi ini melibatkan pihak desa dan kepolisian sebagai mediator untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan pengembalian dana anggota.

Selain itu, sebagai bentuk kesepakatan dalam mediasi, DINKOP meminta Ranito, selaku pelaku penggelapan, untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai. Dalam surat tersebut, Ranito menyatakan bertanggung jawab

penuh untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan dengan batas waktu jatuh tempo pada 17 Maret 2021. Namun, hingga batas waktu tersebut, Ranito tidak kunjung melakukan pelunasan, dan pada tahun 2022 ia meninggal dunia. Kondisi ini semakin memperumit proses pengembalian dana karena tidak ada mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menagih hutang kepada almarhum.

Sebagai bentuk perlindungan hukum lebih lanjut, DINKOP juga melayangkan surat teguran kepada BMT Al-Ma'arif agar segera melakukan pengembalian dana kepada anggota yang mengalami kerugian. Surat teguran ini dikeluarkan dengan Nomor 700/22/1213/2021 pada tanggal 9 Maret 2021. . Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi guna memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dari hasil analisis terhadap tindakan yang telah dilakukan, langkah represif yang diambil oleh DINKOP belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota BMT. Mediasi yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak ada jaminan bahwa Ranito atau BMT Al-Ma'arif benar-benar akan mengembalikan dana tersebut.

Ketika Manjaer cabang BMT Al-Ma'arif Bapak Ranito meninggal dunia, tidak ada tindakan lebih lanjut untuk mengalihkan tanggung jawab kepada ahli waris atau pengurus lain yang mungkin memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Seharusnya, dalam kasus seperti ini, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah ada pihak lain dalam struktur kepengurusan BMT yang turut bertanggung jawab atas penggelapan dana tersebut.

Jika ditemukan kelalaian atau keterlibatan pengurus lain, mereka dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan, yang menyatakan bahwa seseorang yang menggelapkan barang yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, surat teguran yang diberikan kepada BMT Al-Ma'arif tidak disertai dengan sanksi tegas, sehingga BMT tidak memiliki tekanan hukum yang kuat untuk segera mengembalikan dana anggota. Padahal, jika BMT terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada anggotanya.

DINKOP seharusnya dapat merekomendasikan proses likuidasi atau kepailitan koperasi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur bahwa koperasi dapat dibubarkan jika tidak mampu menjalankan usahanya sesuai prinsip koperasi. Selain itu, dalam kondisi di mana koperasi mengalami kesulitan finansial yang tidak dapat diselesaikan, langkah hukum yang dapat diambil adalah

mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan kondisi tersebut, meskipun telah dilakukan beberapa tindakan represif seperti mediasi, surat pernyataan bermaterai, dan surat teguran kepada BMT, langkah-langkah ini belum memberikan solusi konkret terhadap pengembalian dana anggota yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut yang lebih tegas, seperti melakukan investigasi terhadap pengurus lain yang mungkin bertanggung jawab, mengajukan likuidasi atau kepailitan koperasi, serta menegakkan hukum terhadap aset yang masih dimiliki oleh BMT atau pengurus terkait. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anggota BMT dapat lebih optimal dan tidak hanya bergantung pada upaya mediasi yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada kasus yang terjadi di BMT Al-Ma'arif, maka dapat penulis simpulkan, sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif terjadi karena terdapat tiga faktor. Faktor yang pertama terjadi karena adanya penyalagunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh salah satu manajer cabang dari BMT Al-Ma'arif berdampak ke BMT dan anggotanya. Kurangnya transparansi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT menyebabkan hal tersebut bisa terjadi di BMT Al-Ma'arif. Dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh manajer cabang BMT, mengarah ke dalam indikasi penggelapan dana, dimana hal tersebut telah dikonfirmasi oleh narasumber dalam penelitian ini. Faktor yang ke dua terjadi karena adanya peristiwa *rush money* yang dilakukan oleh anggota BMT. Terjadinya *rush money* yang dilakukan oleh anggota penyimpan dana, disebabkan oleh kurangnya rasa percaya anggota penyimpan dana kepada pengurus BMT. Hal tersebut terjadi karena anggota BMT menilai, bahwa pengurus BMT telah gagal dalam melaksanakan kegiatan Koperasi yang sesuai dengan Undang-undang, serta terdapat provokasi yang dilakukan oleh pengurus yang

memprovokasi pihak anggota BMT untuk menarik dan yang mereka simpan di BMT Al-Ma'arif. Dan faktor yang ketiga terjadi karena adanya indikasi penggelapan dana untuk memperkaya diri sendiri. Bentuk penyalahgunaan kewenang yang dilakukan oleh manajer cabang BMT Al-Ma'arif mengarah ke penggelapan dana. Dimana penggelapan dana yang dilakukan oleh Bapak Ranito, berdampak besar terhadap sistem operasional BMT Al-Ma'arif. Kerugian yang disebabkan karena terjadinya indikasi penggelapan di BMT Al-Ma'arif berkisar sekitar Rp 1.700.000.000 yang menyebabkan berhentinya kegiatan operasional BMT Al-Ma'arif.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi anggota BMT, terbagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dilaksanakan oleh pihak BMT terhadap anggotanya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini, karena pihak BMT belum sepenuhnya menjalankan standar operasional dalam menjalankan usaha penghimpunan dana atau menyalurkan dana di masyarakat. Sehingga kurang maksimalnya perlindungan preventif yang terjadi di BMT Al-Ma'arif menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berujung ke penggelapan dana, yang dilakukan oleh oknum manajer cabang BMT Al-Ma'arif. Lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Koperasi menjadi salah satu celah bagi pihak yang ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri di badan usaha tersebut. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan

permasalahan hukum yang telah terjadi. Implementasi perlindungan represif yang dilakukan oleh pihak BMT hanya sebatas pada perlindungan non litigasi. Dimana pihak BMT selaku penanggung jawab dalam permasalahan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara represif, hal ini dibuktikan dengan lambatnya penyelesaian masalah tersebut. Seharusnya pihak BMT lebih mengupayakan untuk secepat-cepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan diperlukannya tindakan konkret seperti mengajukan likuidasi atau kepailitan koperasi, dan melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang meminjam dana di BMT tersebut, yang nantinya dana yang telah dikembalikan oleh pihak debitur dapat dikembalikan kepada anggota yang menyimpan dana di BMT Al-Ma'arif.

B. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang berkaitan dalam permasalahan ini, terutama kepada pihak anggota BMT selaku pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini, perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk mengembalikan hak-haknya. Dengan pihak anggota BMT dapat melakukan tindakan persuasif seperti meminta jaminan sesuai nominal tabungan yang belum dikembalikan, baik benda bergerak maupun benda

tidak bergerak. Meminta terhadap pihak DINKOP untuk berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan ini. Serta pihak BMT mengupayakan untuk memanggil kembali semua jajaran pengurus guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Bagi para pembaca yaitu akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini terbatas hanya dalam sisi Hukum Perdata tentang Perlindungan Hukum. Namun, dalam penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut dalam sisi Hukum Pidana, mengingat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berujung terhadap penggelapan dana. Penulis menilai perlu adanya kajian lebih lanjut dalam Hukum Pidana, sehingga dapat memberikan solusi yang konkret dalam permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Leny Wulandari, Edisi Pert (Sinar Grafika, 2009)

Alkotsar, Artidjo, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, 2018

Arifin, Moh., Ali Maskur, dan Afif Noor, "Legal protection of KSPPS members in the use of the exoneration clause in Central Java," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 4.1 (2020), hal. 17, doi:10.30659/jua.v4i1.11794

Hadjon, P M, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Bina Ilmu, 1987) <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>

Hasibuan, erpita dewi, *Ilmu Hukum Islam, Galang Tanjung*, 2015

Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Imam Taufik, Edisi Revi (PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet.3 (Citra Aditya Bakti, 1991)

Rosmawati, *POKOK-POKOK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Edisi 1 (PRENAMEDIA GROUP, 2018)

Wardiono, Kelik, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN* (Penerbit Ombak, 2014)

Jurnal

- Aathifah Fauziyyah, Amelia Suhada, Anisa Nurjanah, Rony Edward Utama, “Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha,” *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3.4 (2023), hal. 1–13
- Almaida, Zennia, “Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law*, 9 (2021), hal. 222–23
- Amin, Muhammad, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi,” *Jurisdictie*, 10.1 (2019), hal. 78, doi:10.18860/j.v10i1.6482
- Apriani, Rani, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 18.2 (2020), hal. 135–50, doi:10.29313/shjih.v18i2.6245
- Arifatin Nanik, Rohmah Yuni, Latifah Eny, “IMPLEMENTASI AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DENGAN AKAD QARDH DAN IJARAH DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI SESUAI PSAK NO. 107,” 107, 2022, hal. 53–70, doi:<https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i02.989>
- Ariin, Meuthiya Athifa, dan Pengadilan Agama Kudus, “Pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro

syariah,” 2.1, hal. 157–73

Atmadja, Dewa Gede, “Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum,” *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), hal. 145–55
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>

Asari, Aang, dan Ni'mah Zaidah, “Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14.1 (2022), hal. 131–50, doi:10.14421/azzarqa.v14i1.2582

Aziz, Aufar Abdul, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), hal. 161–78, doi:10.14421/sh.v11i2.2706

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023

Eko, Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8.2 (2016), hal. 80–87
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>

Fahrurrozi, Rizky, Tarsisius Murwadji, dan Mien Rukmini, “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah,”

Esensi Hukum, 2.1 (2020), hal. 77–96,
doi:10.35586/esensihukum.v2i1.22

Ghuftron, Mohammad Idil, dan Rohma Dewi, “Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur’an,” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7.2 (2024), hal. 65–84, doi:10.33650/profit.v7i2.7195

Isnan, Muhammad, “Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum,” *Muslim Heritage*, 1.1 (2016), hal. 113, doi:10.21154/muslimheritage.v1i1.385

Jannah, Mifthahul, Raffles Raffles, dan Evalina Alissa, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.2 (2021), hal. 261–80, doi:10.22437/zaaken.v2i2.12395

Masyithoh, Novita Dewi, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), hal. 17–36, doi:10.21580/economica.2014.5.2.768

Muhdlor, Ahmad Zuhdi, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1.2 (2012), hal. 189, doi:10.25216/jhp.1.2.2012.189-206

Mulyadi, Mohammad, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16.1

(2013), hal. 71, doi:10.31445/jskm.2012.160106

Noor, A., dkk, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Syariah*, 2023, doi:10.31219/osf.io/f6gvx

Noor, Afif, “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2013), hal. 107–20, doi:10.21580/economica.2013.4.2.782

Remaja, Nyoman Gede, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), hal. 1–26 <<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>>

Ridho Mubarak, Wessy Trisna, “Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers (Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah),” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021), hal. 160–73

Rifa’i, Yasri, “Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset,” *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1.1 (2023), hal. 31–37, doi:10.59996/cendib.v1i1.155

Sifaful Amin, “Jurnal Az Zarqa ’ Zarqa ’,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1.2 (2019), hal. 267–88 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>

- Silvia, Maharani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLA,” *1 Maret*, 6.1 (2016), hal. 27
- Sutra Disemadi, Hari, dan Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1 (2021), hal. 54, doi:10.23887/jkh.v7i1.31457
- Solekha, Yasmin Afnan, Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi, Iain Pekalongan, Jurusan Akutansi Syariah, dan Fakultas Ekonomi, “Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori) dapat memenuhi kebutuhannya . Meminjam dana dari pihak manapun tanpa memikirkan telah dipinjamkan sebab berlandaskan atas time value of money . Dari,” *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.1 (2021), hal. 44–58
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), hal. 2463–78 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>>
- Tanjung, Muslim, dan Arina Novizas, “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3.1 (2021), hal. 27, doi:10.36722/jmih.v3i1.749

Yuniadi, Dani, Andhyka Muchtar, dan Muh Nasir, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam,” *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 4.1 (2023), hal. 207–13

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang, No. 25, “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia,” *Peraturan Bpk*, 25, 1992, hal. 1–57 <https://www.peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1999, hal. 1–19
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

[Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,” 42, 2019, hal. 15](#)

Skripsi dan Tesis

Kamil, Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)Di Bank Sumut Tanjung Balai,” 2017

Karinina, Zaenuari, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking,” 2018, hal. 1–91

https://repository.unsri.ac.id/183/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/183/1/RAMA_74201_02011181419010_0025106204_0003115706_01_front_ref.pdf

Suci, A., *Upaya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan PPerlindungan Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjamin Dana Simpanan*, *Https://Medium.Com/*, 2018
<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

Sukmadilaga, Andrea, “Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pasca undang-undang no 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” 2018, hal. 1–110

Web

[Surat Ali ‘Imran Ayat 159 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

[Surat Al-Anfal Ayat 27 | Tafsiro.com](#)

[Surat AL-Baqarah Ayat 188 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

Narasumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Waryono selaku Ketua KSU BMT Al-Ma’arif

Wawancara dengan Ibu Umi Hani selaku anggota BMT Al-Ma’arif

Wawancara dengan Ibu Salimah selaku anggota BMT Al-Ma'arif

Wawancara dengan Ibu Saritah selaku anggota BMT Al-Ma'arif

Wawancara dengan Ibu Masrihah selaku anggota BMT Al-Ma'arif

Wawancara dengan Bapak Kharis Munandar selaku anggota BMT
Al-Ma'arif

Wawancara dengan Bapak Rudy Ardhianto, SIP selaku Dinas
Koperasi dan Umkm Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Ibu Desi Rahmawati, SP selaku Dinas
Koperasi dan Umkm Kabupaten Tegal

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Dengan Ketua KSU BMT Al-Ma'arif

1. Setahu bapak, kapan BMT Al-Ma'arif berdiri? dan selama berdirinya sudah berapa kali mengalami perubahan dalam akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi?
2. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai ketua KSU BMT Al-Ma'arif ?
3. Apakah bapak mengingat kapan BMT Al-Ma'arif berhenti beroperasi?
4. Apakah bapak mengetahui faktor yang membuat BMT Al-Ma'arif berhenti beroperasi?
5. Berapa kerugian yang dialami oleh KSU BMT Al-Ma'arif setelah terjadinya permasalahan ini ?
6. Bagaimana respon bapak selaku ketua BMT ketika masalah ini terjadi di BMT?
7. Menurut desas-desus yang beredar di masyarakat, terjadi indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu oknum pengurus BMT, apakah rumor tersebut benar adanya bapak?
8. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan permasalahan ini?
9. Menurut bapak, bagaimana implementasi dari UU No.25 Tahun 1992 terhadap permasalahan ini?
10. Apakah sudah mengupayakan pembubaran KSU BMT Al-Ma'arif ?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Dengan Anggota BMT

1. Apakah Bapak/ibu ingat menabung di BMT Al-Ma'arif mulai tahun berapa?
2. Kenapa bapak/ibu memilih untuk menabung di BMT tersebut?
3. Berapa jumlah dana bapak/ibu simpan yang belum dikembalikan oleh pihak dari BMT Al-Ma'arif ?
4. Apakah Bapak/ibu mengetahui permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif ?
5. Bagaimana upaya perlindungan hukum untuk bapak/ibu, yang telah dilakukan oleh pihak BMT ?
6. Apakah pihak BMT memberikan jaminan kepada bapak/ibu selama dalam proses penyelesaian permasalahan ini?
7. Apakah ada solusi yang telah ditawarkan oleh pihak pengurus BMT dalam menyelesaikan permasalahan ini ?
8. Apakah bapak/ibu ikut dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Tegal, dalam permasalahan ini?
9. Bagaimana saran dan masukan dari bapak/ibu untuk pihak BMT Al-Ma'arif ?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Dengan Pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Tegal

1. Ada berapa BMT yang berbadan hukum Koperasi di Kecamatan Talang?

2. Selama bapak/ibu tahu, ada berapa kasus BMT yang terjadi permasalahan seperti ini di Kabupaten Tegal?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif ?
4. Apakah pihak DINKOP mengetahui berapa kerugian yang sudah dilaporkan oleh pihak KSU BMT Al-Ma'arif ?
5. Bagaimana perkembangan permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif, sejauh yang pihak DINKOP tau?
6. Bagaimana implementasi dari UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian, dalam permasalahan BMT Al-Ma'arif menurut bapak/ibu ?
7. Apakah dari pandangan pihak DINKOP, permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif dapat terselesaikan? Dan bagaimana alternative penyelesaian yang bisa disarankan oleh pihak DINKOP?
8. Apakah dalam UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian terdapat penyelesaian dalam konteks permasalahan yang terjadi di BMT Al-Ma'arif ?
9. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota penyimpan dalam permasalahan tersebut, menurut pandangan dari pihak DINKOP?
10. Saran dan masukan bagi pihak BMT Al-Ma'arif ?

LAMPIRAN BERKAS PENELITIAN

A. Lampiran surat ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : 809/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : MOH.IKHLASUL ADHA
N I M : 2102056067
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 13 Februari 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana (Anggota) Di Koperasi Serba Usaha, (Studi Kasus KSU BMT Al-Ma'arif Desa Getaskerep Kabupaten Tegal)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor S.Ag.,SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Aang Asari M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Januari 2025

Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (08814160971) MOH.IKHLASUL ADHA

B. Lampiran Akta Pendirian Koperasi KSU BMT Al-Ma'arif



DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
 Jl. Sisingamangaraja No. 3 A Telp. 310556 317730 Fax 414165 Semarang 50232

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : 15933/III/KWK.11/VI/1998
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Serbe
 Usaha " MA'ARIF "

Nomor : 02/NSI-31/VI/1998
 Tanggal : 6 Mei 1998

Menimbang : Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Serbe Usaha " MA'ARIF "
 (KSU " MA'ARIF ")
 tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang
 Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
 tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
 Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
 3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor
 1554/KEP/M/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi
 dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi
 Serbe Usaha " MA'ARIF "
 (KSU " MA'ARIF ")
 yang beralamatkan bertempat kedudukan di
 J.l. Projo Kartono I Setesekerep, Kecamatan Telang
 Kabupaten Tegal.

KEDUA : Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi dimaksud dikum Pertama, maka Koperasi
 tersebut memperoleh status Badan Hukum.

KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi beserta nama
 dan alamat/tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor
 urut.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Agar setiap pejabat ahnya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini
 di dalam R. Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 6 Mei 1998.

A.N. MENTERI KOPERASI-PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROPINSI JAWA TENGAH



Drs. SOETARTO
 NIP. : 160018093

Tembusan Yth :

1. Menteri Koperasi Kecil dan Menengah
 dan Sekretaris Jenderal Departemen
 Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
2. Dirlan Pembinaan Koperasi Perkotaan / Pedesaan
3. Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha
 Kecil dan Menengah Kab. Kerdya Tegal...
4. Arsip

C. Lampiran Akta Perubahan Koperasi KSU BMT Al-Ma'arif



MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA :


-----KOPERASI SERBA USAHA-----
-----"MA'ARIF"-----

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN :

-----DESA GETASKEREP, KECAMATAN TALANG,-----
-----KABUPATEN TEGAL-----

DISAHKAN OLEH : MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : NOMOR 500.6/1941/52/P/2004
TANGGAL 12 06 2004



AKTE PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA
"MA'ARIF"
BH. Nomor : 13939/BH/KWK-IV/1998, tanggal 30 Juni 1998.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha MA'ARIF untuk merubah Anggaran
Dasar, yang diselenggarakan :

----- Pada tanggal 29 Februari 2004 -----
----- Bertempat di Kantor KSU Ma'arif -----
----- Jumlah anggota yang hadir 24 orang -----
----- Jumlah anggota seluruhnya 24 orang -----

Rapat Anggota Tahunan sah menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar Koperasi
Serba Usaha MA'ARIF pasal 21 ayat 1 dan dengan berpedoman kepada ketentuan
Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian pasal 12 ayat (1) dan
(2), rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi
Serba Usaha MA'ARIF sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Lampiran Buku SOP BMT Al-Ma'arif

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN

Gambar 1. 1 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Dinas Koperasi dan Umkm Kab.Tegal



Gambar 1. 2 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif



Gambar 1. 3 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif



Gambar 1. 4 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif



Gambar 1. 5 Dokumentasi Penulis dengan Pihak Anggota BMT Al-Ma'arif



Gambar 1. 6 Dokumentasi Penulis dengan Ketua KSU BMT Al-Ma'arif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : MOH. IKHLASUL ADHA
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 13 Februari 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin
Alamat KTP : Wangandawa, Rt 02/01
Kec.Talang Kab.Tegal
Domisili : Jl. Wahyu Asri Selatan II
No.12 Kec.Ngaliyan Kota Semarang
Nomor Telepon : 08814160971
Email : izuladha.13@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah 1 Kota Tegal : 2009-2015
2. SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal : 2015-2018
3. SMA Al-Irsyad Kota Tegal : 2018-2021
4. UIN Walisongo Semarang : 2021-2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal Kom.Uin Walisongo Semarang (IMT)
2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Syafbattar (PK IMM Syafbattar)

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Batang Kelas II
2. Pengadilan Agama Batang Kelas 1B
3. Kejaksaan Negeri Batang
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sutrisno dan Rekan”